



PUTUSAN
Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Pwr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Ir. AKHMAD FAUZI, M.A., beralamat di Ngupasan III No. 29, Kelurahan Pangenjurutengah, RT. 01/ RW. 09, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, e-mail: *widiyantohari3@gmail.com* dalam hal ini memberikan kuasa kepada **K.A. DEWA ANTARA, S.H., HARI WIDIYANTO, S.H. M.SI., ASIH MUSTIKA PERTIWI, S.H., YUNIAR DWI ASTUTI, S.H., SUHARTOYO, S.H., M.H.**, Advokat/ Pengacara di Lembaga Bantuan Hukum "SAKTI" Purworejo yang berkantor di Jl. Pahlawan No. 26 RT. 002/ RW. 007 No. 26 Kelurahan Kledung Kradenan, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 November 2023 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Drs. SUMARDI**, beralamat di Perum Korpri No 7, No. 3, RT. 002/ RW. 006, Kelurahan Cangkreng Lor, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, e-mail: *sumardidrs@gmail.com* sebagai **Tergugat I**;
2. **Dr. H. SARJANA, M.M.**, beralamat di Jl. Kolonel Sugiyono, No 21, RT.006/RW.002 Kelurahan Winong Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Winong, Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, e-mail: *sardjana23@gmail.com* sebagai **Tergugat II**;

Dalam hal ini **Tergugat I** dan **Tergugat II** memberikan kuasa kepada **ACEP SUHENDRA, S.H., AGUNG YUWONO, S.H.**, Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum "SUHENDRA YUWONO & Partners", beralamat di Vila Dago Cluster Nusa Dua Blok B 15 No. 1, Pamulang, Tangerang Selatan, e-

Halaman 1 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor **44/Pdt.G/2023/PN Pwr**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mail: acep.suhendra_sh@yahoo.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo;

3. **Drs. MURWANTO**, beralamat di Kelurahan Pangenrejo, RT. 003/ RW. 002, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, e-mail: murwantowanto036@gmail.com sebagai **Tergugat III**;
4. **Drs. GANDI BUDI SUPRIYANTO, S.S.**, beralamat di Kelurahan Sindurjan, RT. 005/ RW. 004, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, e-mail: gandibs13@gmail.com sebagai **Tergugat IV**;
5. **Drs. Pram Prasetyo Achmad, Mm.**, beralamat di Jln. Jendral Sudirman 27 A, RT. 002/ RW. 006, Kelurahan Pangenjuru Tengah, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, e-mail: prasetyapram87@gmail.com sebagai **Tergugat V**;
6. **Drs. SIGIT BUDI MULYONO, M.M.**, beralamat di Gg. Potrowijayan, RT. 003/ RW. 003, Kelurahan Pangenrejo, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, e-mail: bmsigit@gmail.com sebagai **Tergugat VI**;
7. **Drs. H. RADEN ACHMAD KURNIAWAN KADIR, M.PA.**, beralamat di Perumahan Lojajar Indah C-28, RT. 006/ RW. 039, Kelurahan Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, e-mail: achmadkurniawan2003@yahoo.com sebagai **Tergugat VII**;
8. **Drs. H. BAMBANG ARYAWAN, M.M.**, beralamat di Sirembes, RT. 001/ RW. 001, Kelurahan Penungkulan, Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, e-mail: bayuatmojo97@gmail.com sebagai **Tergugat VIII**;
9. **KENDRASMOKO, S.Sos., M.Sains.**, beralamat di Desa Joso, RT. 001/ RW. 001, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, e-mail: kendrasmoko4@gmail.com sebagai **Tergugat IX**;
10. **BAGYO PRIHANTORO, S.Kep.Ners., M.Ph.**, beralamat di Tersobo I, RT. 002/ RW. 001, Kelurahan Tersobo, Kecamatan

Halaman 2 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor **44/Pdt.G/2023/PN Pwr**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Prembun, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, e-mail:
bagyy69@gmail.com sebagai **Tergugat X**;

11. SRI SETYOWATI, S.H., M.M., beralamat di Jln. Setia Budi 27 B, RT.
002/ RW. 008, Kelurahan Sindurjan, Kecamatan
Purworejo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, e-
mail: setyowati_sri29@yahoo.co.id sebagai **Tergugat**
XI;

12. Drs. WASILIN, Apt., beralamat di Kelurahan Kledung Karangdalem,
RT. 004/ RW. 002, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten
Purworejo, Jawa Tengah, e-mail:
wasilin1967@gmail.com sebagai **Tergugat XII**;

13. Drs. BAMBANG SADYO HASTONO, M.H., beralamat di Kelurahan
Doplang, RT. 001/ RW. 005, Kecamatan Purworejo,
Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, e-mail:
bambanghastono571@gmail.com sebagai **Tergugat**
XIII;

14. BAMBANG SADYANTO RAHARJO, S.H., beralamat di Perumahan
KBN No. D-2, Kelurahan Pangenjuru Tengah,
Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, Jawa
Tengah, e-mail: bambangsadyanto.11@gmail.com
sebagai **Tergugat XIV**;

15. Dr. H. GUSTANUL ARIFIN, M.Kes., beralamat di Jln. Jendral
Sudirman No. 60, RT. 002/ RW. 001, Kelurahan,
Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, Jawa
Tengah, e-mail: tanulrs23@gmail.com sebagai
Tergugat XV;

16. Dr. H. KUSWANTORO, M.Kes., beralamat di Kelurahan Doplang,
RT.001/RW.002, Kecamatan Purworejo, Kabupaten
Purworejo, Doplang, Purworejo, Kabupaten Purworejo,
Jawa Tengah, e-mail: kuswantoro04@gmail.com
sebagai **Tergugat XVI**;

Dalam hal ini **Tergugat III s.d. Tergugat XVI**
memberikan kuasa kepada **ACEP SUHENDRA, S.H.,**
AGUNG YUWONO, S.H., Advokat pada Kantor
Advokat & Konsultan Hukum "SUHENDRA YUWONO
& Partners", beralamat di Vila Dago Cluster Nusa Dua
Blok B 15 No. 1, Pamulang, Tangerang Selatan, e-

Halaman 3 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor **44/Pdt.G/2023/PN Pwr**



mail: acep.suhendra_sh@yahoo.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo, sebagai **Para Tergugat**;

1. SRI RAHAYU KASRIANI, S.H., M.Kn, bertempat tinggal di Jalan Pucang Sari Raya No. 3 Tlp. (024) 70598699, Pucang Gading, Batusari, Mranggen, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, e-mail: ayunoe65@gmail.com sebagai **Turut Tergugat I**;

2. WAHIDIN, bertempat tinggal Tukinggedong, RT. 001/ RW. 003, Tukinggedong, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen, e-mail: adinrahman@gmail.com sebagai **Turut Tergugat II**;

Dalam hal ini **Turut Tergugat I** dan **Turut Tergugat II** memberikan kuasa kepada **ACEP SUHENDRA, S.H., AGUNG YUWONO, S.H.**, Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum "SUHENDRA YUWONO & Partners", beralamat di Vila Dago Cluster Nusa Dua Blok B 15 No. 1, Pamulang, Tangerang Selatan, e-mail: acep.suhendra_sh@yahoo.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo, sebagai **Para Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo pada tanggal 15 Desember 2023 dalam Register Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Pwr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. Bahwa PENGGUGAT adalah salah satu Pendiri sekaligus Pembina Yayasan Manggala Adi Purwa berdasarkan akta No 35 tanggal 19 April 2002 Notaris Imam Supingi, SH.

Halaman 4 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor **44/Pdt.G/2023/PN Pwr**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Purworejo No 40/Pdt.G/2021/PN.PWR, tertanggal 11 April 2022 telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 210/Pdt/2022/PT.SMG tertanggal 26 Juli 2022, dan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 485 K/ PDT/2023 tertanggal 5 April 2023, dimana dalam petitum Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 210/Pdt/2022/PT.SMG tertanggal 26 Juli 2022: **"Menyatakan: bahwa Hasil Rapat Badan Pembina Yayasan Manggala Praja Adi Purwa Akta Nomor 35 tanggal 19 April 2016 Notaris Imam Supingi,S.H. yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 9 Mei 2016 adalah TIDAK SAH dan BATAL DEMI HUKUM"**.

III. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor: 40 /Pdt.G/2021/PN.PWR, tertanggal 11 April 2022 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor: 210/Pdt/2022/PT.SMG, tertanggal 26 Juli 2022 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 485 K/ PDT/2023 tertanggal 5 April 2023, yang memutuskan:

- Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor: 40/Pdt.G/2021/PN.PWR, tertanggal 11 April 2022, yang amar putusannya sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak Gugatan PENGUGAT

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Para PENGUGAT

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum PENGUGAT/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 588.500,00 (Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah);
- Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 210/Pdt/2022/PT.SMG, tertanggal 26 Juli 2022, yang amar Putusannya sebagai berikut:

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut.

Halaman 5 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor **44/Pdt.G/2023/PN Pwr**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Purworejo No 40/Pdt.G/2021/PN.Pwr, tertanggal 11 April 2022 yang dimohonkan banding.

MENGADILI

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Para Tergugat.

MENGADILI SENDIRI

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula PENGGUGAT Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk sebagian.
2. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II/Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan bahwa Hasil Rapat Badan Pembina Yayasan Manggala Praja Adi Purwa Akta Nomor 35 tanggal 19 April 2016 Notaris Imam Supingi, S.H. yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 9 Mei 2016 adalah tidak sah dan batal demi hukum;
4. Menolak gugatan selebihnya.

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan PENGGUGAT Rekonvensi semula Tergugat I dan Tergugat II

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/PENGGUGAT Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah)

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 485 K/PDT/2023 tertanggal 5 April 2023, yang amar Putusannya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak permohonan kasasi dari para pemohon kasasi 1. Drs. SUMARDI dan 2. dr. H. SARJANA MM tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor **44/Pdt.G/2023/PN Pwr**



IV. Bahwa dalam Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam perkara No 485/K/PDT/2023 dalam pertimbangan menyebutkan:

Menimbang: Bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi (dalam perkara ini adalah Tergugat I dan Tergugat II) tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 30 Agustus 2022 dan kontra memori kasasi tanggal 12 September 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Semarang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *judex facti* telah memberi pertimbangan yang cukup dengan telah mempertimbangkan bukti-bukti dan fakta-fakta dalam perkara *a quo*, oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, dimana dalam penyelenggaraan Rapat Pembina Yayasan Manggala Praja Adi Purwa pada tanggal 9 Mei 2016, anggota pembina ternyata tidak diundang secara resmi sesuai dengan tata cara dan persyaratan yang ditentukan di dalam Pasal 22 Anggaran Dasar Yayasan Manggala Praja Adi Purwa Akta Nomor 35 tanggal 19 April 2022 bahkan tidak dilakukan penundaan rapat agar jumlah *quorum* anggota pembina yang hadir terpenuhi, sehingga Rapat Pembina Yayasan Manggala Praja Adi Purwa pada tanggal 9 Mei 2016 hanya dihadiri oleh 4 (Empat) Anggota Pembina Yayasan Manggala Praja Adi Purwa, dengan demikian tidak memenuhi *quorum* jumlah Anggota Pembina Yayasan Manggala Praja Adi Purwa yang harus hadir. Oleh karena itu penyelenggaraan rapat dalam perkara *a quo* bertentangan dengan Pasal 22 Anggaran Dasar Yayasan Manggala Praja Adi Purwa Akta Notaris Nomor 35 tanggal 19 April 2022 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2021 tentang Yayasan. Untuk itu perbuatan Para Tergugat bagaimana perkara *a quo* tersebut bertentangan dengan hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: 1. Drs. SUMARDI dan 2. Dr. H. SARJANA, M.M. tersebut harus di tolak.

Halaman 7 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor **44/Pdt.G/2023/PN Pwr**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Vide Putusan No 485/K/PDT/2023 halaman 6-7).

V. Bahwa dalam Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara No 210/PDT/2022/PT.SMG dalam pertimbangan menyebutkan:

“Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, oleh karena pokok masalahnya adalah tentang Yayasan, maka dalam pembahasan masalah harus berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Yayasan Yaitu : Peraturan Pemerintah No. 2 Th. 2013 tentang Perubahan PP No.63 Tahun 2008 yang merupakan Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan, Jo Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.2 Tahun 2016 tentang prosedur Pengesahan Badan hukum Yayasan;

Menimbang, bahwa ternyata fakta hukum menunjukkan kalau Akta Notaris Nomor 35 tanggal 19 April 2002 oleh Notaris Imam Supingi, S.H berisi tentang Pendirian Yayasan Manggala Praja Adi Purwa yang berkedudukan di Purworejo. Dan didalam Akta tersebut telah diatur secara tegas tentang:

- Pembina
- Pengurus
- Pengawas - Dan sebagainya ...

Yang pada intinya mengatur secara menyeluruh tentang yayasan (Manggala Praja Adi Purwa) termasuk bagaimana tata cara, syarat dan melaksanakan Rapat yang dilakukan pembina Manggala Praja Adi Purwa serta persyaratan jumlah Quorum Rapat.

Menimbang, bahwa telah ternyata pada tanggal 9 Mei 2016, dilakukan Rapat Pembina Yayasan Manggala Praja Adi Purwa yang hanya dihadiri oleh:

1. SUMRAHADI, S.Sos, M.M (KELIK SUMRAHADI)
2. Drs. SLAMET MOELYONO SURYO PRABOWO, S.H, M.H
3. Dr. SARDJANA, M.M
4. Drs. SUMARDI

Dan agenda Rapatnya membahas khusus Pendirian Yayasan Baru dan atau Penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan Manggala Praja Adi Purwa;

Menimbang, bahwa hasil Rapat Pembina Yayasan Manggala Praja Adi Purwa tersebut pada tanggal 9 Mei 2016, adalah adanya Akta Notaris Nomor 01/2016, tanggal 7 Juni 2016 oleh Notaris SRI RAHAYU

Halaman 8 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor **44/Pdt.G/2023/PN Pwr**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KASRIANI, S.H, MKn yang mendasarkan pada Akta Nomor 10, tanggal 14-7-2008 oleh Notaris IRIANI HARTATI, S.H.

Menimbang, bahwa berdasarkan keanggotaan Pembina Yayasan Manggala Praja Adi Purwa, masih ada beberapa orang lagi yang dalam Rapat tanggal 9 Mei 2016 tidak dihadirkan / tidak diundang secara Resmi antara lain:

1. Ir. AKHMAD FAUZI., M.A.
2. Drs. SLAMET DARSONO, M.M.
3. BEDJO PRANOTO, S.H.
4. Drs. HENDARTO ABDULMADJID
5. dr. MUHAMMAD SURURI.

Sedangkan Pembina yang sudah meninggal antara lain:

1. MARSAID, S.H., MSi.
2. Drs. SUDARMO SUBROTO
3. Drs. UNTUNG SUDARMO, M.M

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Notaris Nomor 35 tanggal 19 April 2002, pasal 22 antara lain ditentukan cara dan syarat-syarat untuk merubah Anggaran Dasar Yayasan Manggala Praja Adi Purwa yaitu:

1. Harus memenuhi jumlah Quorum yang sah harus hadir dan terwakili.
2. Putusan harus disetujui $\frac{1}{2}$ (separoh) yang hadir.
3. Apabila Quorum kehadiran tidak terpenuhi maka rapat harus ditunda dan diundang kembali dengan tenggang waktu yang cukup.

Menimbang, bahwa fakta hukum membuktikan Rapat Pembina Yayasan Manggala Praja Adi Purwa pada tanggal 9 Mei 2016 hanya dihadiri oleh 4 (empat) anggota Pembina Manggala Praja Adi Purwa sehingga tidak memenuhi Quorum jumlah anggota Pembina Yayasan Manggala Praja Adi Purwa yang harus hadir.

Menimbang, bahwa dalam penyelenggaraan Rapat Pembina Yayasan Manggala Praja Adi Purwa pada tanggal 9 Mei 2016, anggota Pembina ternyata tidak diundang secara resmi sesuai dengan tata cara dan persyaratan yang ditentukan didalam pasal 22 Anggaran Dasar Yayasan Manggala Praja Adi Purwa Akta Nomor 35 tanggal 19 April 2002 oleh Notaris Imam Supingi, S.H, bahkan tidak dilakukan penundaan Rapat agar jumlah Quorum anggota Pembina yang hadir terpenuhi. Menimbang, bahwa pihak Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yakni Ir. Achmad Fauzi, M.M sebagai

Halaman 9 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor **44/Pdt.G/2023/PN Pwr**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu anggota Pendiri/Pembina Yayasan Manggala Praja Adi Purwa dipersidangan dapat membuktikan keabsahan sebagai anggota Pembina/Pendiri Yayasan Manggala Praja Adi Purwa berdasar bukti dengan tulisan yakni Bukti P-3, P-8, P-9 dan P-10 dan Bukti dengan kesaksian yaitu saksi dari MUHAMMAD SURURI, Saksi SUPRIYONO.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dengan tulisan berupa Keterangan/ Pendapat Hukum (Legal Opinion) dari Dr. IRNA NURHAYATI, S.H, MHum, LLM, PhD yang dalam kesimpulannya tentang penyelenggaraan Rapat Pembina Yayasan Manggala Praja Adi Purwa tanggal 9 Mei 2016 yang hanya dihadiri 4 (empat) orang anggota Pembina adalah TIDAK SESUAI KETENTUAN ANGGARAN DASAR YAYASAN MANGGALA PRAJA ADI PURWA dan UNDANG-UNDANG tentang YAYASAN (Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001).

Menimbang, bahwa selain itu mengingat bahwa Penyelenggaraan Rapat Pembina Yayasan Manggala Praja Adi Purwa tersebut melanggar Anggaran Dasar Yayasan Manggala Praja Adi Purwa dan Undang-undang yayasan ternyata mengandung kesalahan-kesalahan, dan oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain (Pembina/ Pengurus/ Pengawas Yayasan Manggala Praja Adi Purwa Akta No.35/2002 tanggal 9 April 2002, maka dapat dinyatakan bahwa tindakan tersebut telah memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa dasar Penyelenggaraan Rapat Pembina Yayasan Manggala Praja Adi Purwa tanggal 9 Mei 2016 seharusnya melandaskan pada pasal 22 Anggaran Dasar Yayasan Manggala Praja Adi Purwa No.35 tanggal 19 April 2002 Notaris Imam Supingi, S.H dan bukan pada pasal 20 Anggaran Dasar tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 dan sebagai pendapat Ahli disebutkan bahwa kata-kata "PENDIRIAN DAN ATAU PENYESUAIAN TERHADAP ANGGARAN DASAR YAYASAN MANGGALA PRAJA ADI PURWA" sebagai Rapat yang diselenggarakan khusus oleh Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Terbanding II semula Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi menjadi YAYASAN MANGGALA PRAJA ADI PURWA Purworejo dalam perspektif peraturan perundang-undangan tentang Yayasan dan hukum yang berlaku, seharusnya Yayasan Manggala Praja Adi Purwa Purworejo tidak diajukan sebagai pendirian yayasan baru,

Halaman 10 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun sebagai “perubahan” terhadap Yayasan Manggala Praja Adi Purwa akta No.35 Tahun 2002 Notaris Imam Supingi, S.H.

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan permohonan pengesahan Akta Notaris Nomor 01/2016 tanggal 7-6-2016 oleh Notaris SRI RAHAYU KASRIANI, S.H, MKn, Permohonan Pengesahan Yayasan Manggala Praja Adi Purwa Purworejo sebagai badan hukum pada DIRJEN AHU Kementrian Hukum dan HAM, seharusnya Notaris tidak dapat menggunakan standar ganda, mengingat panduan Yayasan pada Dirjen AHU SECARA ONLINE - checklist isian hanya mengakomodasi pilihan PENDIRIAN YAYASAN, dan fitur lainnya adalah PENYESUAIAN (PERUBAHAN) jadi opsi “Pendirian dan atau Penyesuaian Anggaran Dasar-Notaris harus jelas dan tegas: apakah Pendirian atau penyesuaian Yayasan.

Menimbang, bahwa dipihak lain bahwa Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Terbanding II semula Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi dalam pembuktian sangkalannya baik dengan Tulisan maupun dengan kesaksian (vide bukti TI-II-1 sampai dengan 61) dan bukti saksi-saksi antara lain:

1. Saksi MURWANTO bin DARMO SENTONO
2. Saksi KENDRASMOKO, S.Sos, Msi bin DARMO SENTONO
3. Saksi WAHIDIN bin ABDUL ROHMAN
4. Saksi MUGIHARTADI,

tidak dapat membuktikan sangkalannya.

Menimbang, bahwa bukti-bukti dengan tulisan oleh Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Terbanding II semula Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi yang ditandai TI-II-1 sampai dengan 61 hanyalah berisi tentang pembayaran pajak-gaji dan pembelian asset Yayasan Manggala Praja Adi Purwa Purworejo sedangkan keterangan para saksi dari Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Terbanding II semula Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi pada pokoknya tentang perintah untuk mendatangi MUHAMMAD SURURI agar mau menandatangani surat surat pernyataan mengundurkan diri dari Pembina Yayasan Manggala Praja Adi Purwa yang formulirnya telah dipersiapkan oleh KELIK SUMRAHADI.



Menimbang, bahwa fakta hukum yang diperoleh dipersidangan tentang pernyataan mengundurkan diri dari Pembina/pendiri Yayasan Manggala Praja Adi Purwa di Purworejo atas nama:

1. Ir. AKHMAD FAUZI, M.A
2. Drs. SLAMET DARSONO, M.M
3. BEDJO PRANOTO, S.H

berdasarkan Formulir yang sudah disiapkan tertanggal 28 November 2014 ketiganya memberikan kuasa kepada Ir.H. Mohammad Yahya Fuad, S.E (Bukti TI-II-31) dan dikuatkan dengan saksi-saksi MUGIHARTADI, saksi ABDUL ROHMAN, terlihat pernyataan pengunduran diri sebagai anggota Pembina dilakukan tidak dilakukan dengan sukarela.

Menimbang, bahwa ternyata sebelum Rapat Pembina Yayasan Manggala Praja Adi Purwa khusus mengadakan pendirian Yayasan Baru dan atau penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan Manggala Praja Adi Purwa yang berkedudukan di Purworejo pada hari Senin, tanggal 9 Mei 2016 berdasarkan bukti dengan tulisan dari Pembanding semula Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi yakni bukti P-8, P-9 dan P-13 serta Saksi-saksi, Anggota Pembina/Pendiri Yayasan Manggala Praja Adi Purwa telah melakukan tindakan pencabutan terhadap pengunduran dirinya tertanggal 15 Januari 2016 dengan surat pernyataan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, seharusnya ketiga anggota Pembina/Pendiri Yayasan Manggala Praja Adi Purwa tersebut harus diundang ikut serta hadir dalam rapat tanggal 9 Mei 2016, akan tetapi ternyata tidak dilakukan sebagaimana ketentuan dalam anggaran Dasar pasal 22 ayat (6) dan ayat (7) Akta Nomor 35 Tahun 2002 Dan dengan demikian pihak Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Terbanding II semula Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi yang menyelenggarakan Rapat Pembina Yayasan Manggala Praja Adi Purwa pada tanggal 9 Mei 2016 telah menyalahi prosedur dan harus dinyatakan batal demi hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian pihak Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Terbanding II semula Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi tidak bisa membuktikan sangkalannya. Dan dengan demikian pihak Pembanding semula Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Terbanding II semula Tergugat II

Halaman 12 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor **44/Pdt.G/2023/PN Pwr**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Penggugat II Rekonvensi telah melanggar Anggaran Dasar pasal 22 Akta No.35/2002 tanggal 19 April 2002 oleh Notaris Imam Supingi, S.H dan atau melanggar peraturan perundangundangan tentang Yayasan.

Menimbang, bahwa mendasari uraian-uraian sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa Rapat Pembina Yayasan Manggala Praja Adi Purwa yang diselenggarakan oleh Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Terbanding II semula Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi pada hari Senin, tanggal 9 Mei 2016 dengan agenda mengadakan pendirian yayasan baru dan atau penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan Manggala Praja Adi Purwa yang berkedudukan di Purworejo yang dilakukan oleh Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Terbanding II semula Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi dan KELIK SUMRAHADI, S.sos, M.H (almarhum) serta Drs.H.Slamet Moelyono Suryo Prabowo, S.H (almarhum) bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan Manggala Praja Adi Purwa akta Nomor 35/2002 tanggal 19 April 2002 oleh Notaris Imam Supingi, S.H dan melanggar Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Menimbang, bahwa dengan demikian pihak Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Terbanding II semula Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi harus dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga petitum nomor (2) harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Terbanding II semula Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka Rapat Pembina/Pendiri Yayasan Manggala Praja Adi Purwa yang dilaksanakan hari Senin, tanggal 9 Mei 2016 harus dinyatakan tidak sah dengan akibat hukumnya, sehingga petitum Nomor (3) harus dikabulkan."

(Vide Putusan No 210/PDT/2022/PT.SMG halaman 35-41).

- VI.** Bahwa berdasarkan pertimbangan dalam putusan Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut di atas dan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu **"menyatakan bahwa Hasil Rapat Badan Pembina Yayasan Manggala Praja Adi Purwa Akta Nomor 35**

Halaman 13 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Pwr



tanggal 19 April 2016 Notaris Imam Supingi, S.H. yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 9 Mei 2016 adalah **TIDAK SAH dan BATAL DEMI HUKUM**”, maka dengan demikian karena telah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum maka segala perbuatan hukum yang didasarkan pada rapat pembina yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 9 Mei 2016 tersebut juga tidak sah dan batal demi hukum.

VII. Bahwa hasil Rapat Badan Pembina Yayasan Manggala Praja Adi Purwa akta Notaris No 35 tanggal 19 April 2016 Notaris Iman Supingi, SH yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 09-05-2016, adalah:

a. menyetujui dan mengesahkan nama **Yayasan Manggala Adi Purwa** menjadi **Yayasan Manggala Praja Adi Purwa Purworejo** dan terhitung tanggal 09-05-2016;

b. terhitung tanggal 09-05-2016 mengangkat **Pembina Yayasan Manggala Adipurwa Purworejo:**

- 1) Kelik Sumrahadi SSos, MM.;
- 2) Drs Murwanto;
- 3) Drs. Gandi Budi Supriyanto, SS.;
- 4) Drs. Pram Prasetyo Achmad, MM.;
- 5) Drs. Sigit Budi Mulyono, MM.;
- 6) Drs. H. Raden Achmad Kurniawan Kadir, M.PA.;
- 7) H. Drs. Muh Wuryanto, MM.;
- 8) Haji Slamet Moleyono Suryo Prabowo, SH MM.;
- 9) Drs. Sumardi;
- 10) dr. H Sarjana, MM;
- 11) dr. Muhammad Sururi;

c. terhitung tanggal 09-05-2016 mengangkat **Pengurus Yayasan Manggala Adipurwa Purworejo:**

- 1) Drs. H. Bambang Aryawan, MM.;
- 2) dr. H Gustanul Arifin, M.Kes.;
- 3) Bagyo Prihantoro, S.Kep Ners, M.Ph.;
- 4) Drs. Wasilin, Apt.;
- 5) Bambang Sadyanto Raharjo, SH.;
- 6) Sri Setyowati, SH, MM.;
- 7) Drs. Bambang Sadyo Hastono, MH;
- 8) Kendrasmoko, S.Sos. M. Sains.;

d. terhitung tanggal 09-05-2016 mengakat **Pengawas Yayasan Manggala Adipurwa Purworejo:**

Halaman 14 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor **44/Pdt.G/2023/PN Pwr**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Drs. Tri Handoyo.
- 2) dr. H. Kuswantoro, M.Kes.

VIII. Bahwa hasil Rapat Badan Pembina yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 09-05-2016 tersebut di atas dituangkan dalam Akta Notaris No. 1 tanggal 7 Juni 2016 Notaris Sri Rahayu Kasriani, SH. MKn tentang pendirian Yayasan Manggala Praja Adi Purwa Purworejo **(untuk selanjutnya mohon disebut YMPAP Pwr).**

IX. Bahwa selanjutnya Akta Notaris No. 1 tanggal 7 Juni 2016 Notaris Sri Rahayu Kasriani, SH. MKn tentang pendirian Yayasan Manggala Praja Adi Purwa Purworejo pada tahun 2022 dilakukan perubahan dengan Akta Notaris No. 11 tanggal 29 Juli 2022 Notaris Sri Rahayu Kasriani, SH. MKn (Notaris yang berkedudukan di Demak), sebagai berikut:

Pembina:

- a. Ketua : Murwanto (Tergugat III);
- b. Anggota : Gandi Budi Supriyanto, S.Sos.(Tergugat IV);
Drs. Pram Prasetyo Achmad, MM. (Tergugat V);
Sigit Budimulyanto (Tergugat VI);
Drs. Raden Achmad Kurniawan Kadir (Tergugat VII);
Drs. Muh Wuryanto, MM.(Alm).
Drs. H. Bambang Aryawan, MM. (Tergugat VIII);

Pengurus:

- a. Ketua : Kendrasmoko, S.Sos. M. Sains. (Tergugat IX);
- b. Anggota : Bagyo Prihantoro (Tergugat X);
Sri Setyowati, SH, MM. (Tergugat XI);
Drs. Wasilin, M.Sc., Apt. (Tergugat XII);
Drs. Bambang Sadyo Hastono, MH. (Tergugat XIII);
Bambang Sadyanto Raharjo, SH. (Tergugat XIV);

Pengawas:

- a. Ketua : drg. Gustanul Arifin M.Kes. (Tergugat XV)
- b. Anggota : dr. H. Kuswantoro, M.Kes. (Tergugat XVI)

X. Bahwa karena hasil Rapat Badan Pembina Yayasan Manggala Praja Adi Purwa Akta Notaris No 35 tanggal 19 April 2016 Notaris Iman Supingi, SH yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 09-05-2016 telah dinyatakan tidak sah dan cacat hukum dimana rapat tersebut dilaksanakan oleh Tergugat I, Tergugat II, Alm. Kelik Sumrahadi, SSos, MM dan Alm. Haji Slamet Moleyono Suryo Prabowo, SH MM.

Halaman 15 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Tergugat I dan Tergugat II haruslah mencabut hasil rapat yang telah dinyatakan tidak sah dan cacat hukum tersebut.

- XI.** Bahwa karena hasil Rapat Badan Pembina Yayasan Manggala Praja Adi Purwa Akta Notaris No 35 tanggal 19 April 2016 Notaris Iman Supingi, SH yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 09-05-2016 yang telah dinyatakan tidak sah dan cacat hukum oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut telah dituangkan dalam Akta Notaris No. 1 tanggal 7 Juni 2016 Notaris Sri Rahayu Kasriani, SH. MKn tentang pendirian Yayasan Manggala Praja Adi Purwa Purworejo dan selanjutnya dirubah dengan Akta Notaris No. 11 tanggal 29 Juli 2022 Notaris Sri Rahayu Kasriani, SH. MKn maka dengan demikian Akta-akta Notaris tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum.
- XII.** Bahwa karena TURUT TERGUGAT I yang menerbitkan dan mengeluarkan Akta Notaris No. 1 tanggal 7 Juni 2016 Notaris Sri Rahayu Kasriani, SH. MKn tentang pendirian Yayasan Manggala Praja Adi Purwa Purworejo dan perubahannya Akta Notaris No. 11 tanggal 29 Juli 2022 Notaris Sri Rahayu Kasriani, SH. MKn maka harus tunduk pada Putusan ini.
- XIII.** Bahwa YMPAP Pwr tersebut saat ini menguasai dan mengelola AKPER Pemkab Purworejo yang mana saat ini telah berubah menjadi STIKES Pemkab Purworejo dimana direktur atau ketua AKPER Pemkab Purworejo / STIKES Pemkab Purworejo adalah Sdr. Wahidin. (**TURUT TERGUGAT II**), maka Turut Tergugat II harus tunduk pada Putusan ini.
- XIV.** Bahwa pada tahun 2023 TERGUGAT III s/d TERGUGAT XVI (selaku Pembina/Pengurus/Pengawas dalam YMPAP Pwr sebagaimana Akta Notaris No. 11 tanggal 29 Juli 2022 Notaris Sri Rahayu Kasriani, SH. MKn) bersama-sama dengan TURUT TERGUGAT II mengubah nama dan status AKPER Pemkab Purworejo menjadi STIKES Pemkab Purworejo, dimana pada awalnya merupakan AKPER PURWOREJO yang merupakan unit usaha **Yayasan Manggala Adi Purwa Akta Notaris Nomor 35 tanggal 19 April 2016 Notaris Imam Supingi SH**, sebagaimana Legal Opinion (LO) Akper Purworejo No. AHU.2.UM.01.01-955 tertanggal 16 November 2015 dari Kementerian Hukum dan HAM RI Direktorat Jendral Administrasi Umum Umum atas

Halaman 16 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor **44/Pdt.G/2023/PN Pwr**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permintaan Bupati Kabupaten Purworejo, yang pada intinya menyebutkan:

1. Yayasan Mangala Praja Adi Purwa Akta Notaris No. 35 tanggal 19 April 2002 Notaris Imam Supingi, SH dengan Yayasan Manggala Praja Adi Purwa Aktya Notaris No 10 tanggal 14 Juli 2008 Notaris Iriani Hartati, SH adalah dua yayasan yang berbeda.
2. Akademi Keperawatan Kabupaten Purworejo (AKPER Purworejo) pada prinsipnya adalah unit kegiatan dari Yayasan Manggala Praja Adi Purwa yang beralamat di Jl. Proklamasi No 2, Kabupaten Purworejo yang didirikan berdasarkan Akte Notaris No 35 tanggal 19 April 2002 dibuat oleh Notaris Imam Supingi, SH.

XV. Bahwa karena hasil rapat Hasil Rapat Badan Pembina Yayasan Manggala Praja Adi Purwa Akta Nomor 35 tanggal 19 April 2016 Notaris Imam Supingi, S.H. yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 9 Mei 2016 adalah TIDAK SAH dan BATAL DEMI HUKUM, maka dengan demikian:

1. Perubahan nama **Yayasan Manggala Adi Purwa** menjadi **Yayasan Manggala Praja Adi Purwa Purworejo** dan terhitung tanggal 09-05-2016 adalah tidak sah dan batal demi hukum maka haruslah dikembalikan seperti semula dan tidak pernah terjadi perubahan nama yayasan;
2. Pengangkatan **Pembina Yayasan Manggala Adipurwa Purworejo**, terhitung tanggal 09-05-2016, yaitu:

- 1) Alm. Kelik Sumrahadi SSos, MM.;
- 2) Drs Murwanto;
- 3) Drs. Gandi Budi Supriyanto, SS.;
- 4) Drs. Pram Prasetyo Achmad, MM.;
- 5) Drs. Sigit Budi Mulyono, MM.;
- 6) Drs. H. Raden Achmad Kurniawan Kadir, M.PA.;
- 7) H. Drs. Muh Wuryanto, MM. (Alm);
- 8) Alm. Haji Slamet Moleyono Suryon Prabowo, SH MM.;
- 9) Drs. Sumardi;
- 10) dr. H Sarjana, MM;
- 11) dr. Muhammad Sururi;

adalah tidak sah dan batal demi hukum maka dianggap tidak pernah terjadi pengangkatan Pembina Yayasan Manggala Adi Purwa Purworejo.

Halaman 17 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Pwr



3. Pengangkatan Pengurus Yayasan Manggala Adipurwa Purworejo terhitung tanggal 09-05-2016, yaitu:

- 1) Drs. H. Bambang Aryawan, MM.;
- 2) dr. H Gustanul Arifin, M.Kes.;
- 3) Bagyo Prihantoro, S.Kep Ners, M.Ph.;
- 4) Drs. Wasilin, Apt.;
- 5) Bambang Sadyanto Raharjo, SH.;
- 6) Sri Setyowati, SH, MM.;
- 7) Drs. Bambang Sadyo Hastono, MH;
- 8) Kendrasmoko, S.Sos. M. Sains.;

adalah tidak sah dan batal demi hukum maka dianggap tidak pernah terjadi pengangkatan Pengurus Yayasan Manggala Adi Purwa Purworejo.

4. Pengangkatan Pengawas Yayasan Manggala Adipurwa Purworejo terhitung tanggal 09-05-2016, yaitu :

- 1) Drs. Tri Handoyo.
- 2) dr. H. Kuswantoro, M.Kes.

adalah tidak sah dan batal demi hukum maka dianggap tidak pernah terjadi pengangkatan pengawas Yayasan Manggala Adi Purwa Purworejo.

XVI. Bahwa pada bulan Juni 2022 dilakukan perubahan atas akta No. 1 tanggal 7 Juni 2016 Notaris Sri Rahayu Kasriani, SH. MKn dengan akta perubahan akta No 11 tanggal 29 Juli 2022 Notaris Sri Rahayu Kasriani, SH, M.Kn., dengan perubahan sebagai berikut:

Pembina:

1. Drs. Murwanto sebagai Ketua Pembina (TERGUGAT III).
2. Drs. Gandi Budi Supriyanto, SS. sebagai anggota Pembina (TERGUGAT IV),
3. Drs. Pram Prasetyo Achmad, MM. sebagai Anggota Pembina (TERGUGAT V).
4. Drs. Sigit Budi Mulyono, MM. sebagai Anggota Pembina (TERGUGAT VI).
5. Drs. H. Raden Achmad Kurniawan Kadir, M.PA; Anggota Pembina TERGUGAT VII.
6. H. Drs. Muh Wuryanto, MM.(Alm) Anggota Pembina.
7. Drs. H. Bambang Aryawan, MM. Anggota Pembina (TERGUGAT VIII).

Halaman 18 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor **44/Pdt.G/2023/PN Pwr**



Pengurus:

1. Kendrasmoko, S.Sos. M. Sains Ketua Pengurus (TERGUGAT IX).
2. Bagyo Prihantoro, S.Kep Ners, M.Ph. Wakil Ketua Pengurus (TERGUGAT X);
3. Sri Setyowati, SH, ,MM. Sekretaris Pengurus (TERGUGAT XI).
4. Drs. Wasilin, Apt Bendahara Pengurus (TERGUGAT XII).
5. Drs. Bambang Sadyo Hastono, MH; Wakil Bendahara Pengurus (TERGUGAT XIII).
6. Bambang Sadyanto Raharjo, SH Wakil Sekretaris Pengurus (TERGUGAT XIV).

Pengawas:

1. dr. H Gustanul Arifin, M.Kes Pengawas Yayasan (TERGUGAT XV).
2. dr. H. Kuswantoro, M.Kes. Pengawas Yayasan (TERGUGAT XVI).

Bahwa dengan demikian berdasarkan putusan pengadilan tersebut diatas maka akta perubahan Akta No. 11 tanggal 29 Juli 2022 Notaris Sri Rahayu Kasriani, SH, M.Kn. adalah tidak berdasarkan hukum, tidak sah dan haruslah **batal demi hukum**.

XVII. Bahwa karena Pembina, Pengurus dan Pengawas YMPAP Pwr Akta No. 1 tanggal 7 Juni 2016 Notaris Sri Rahayu Kasriani, SH. MKn sebagaimana telah diubah dengan akta perubahan No 11 tanggal 29 Juli 2022 Notaris Sri Rahayu Kasriani, SH, M.Kn, yang saat ini mengelola dan menguasai AKPER Purworejo yang saat ini telah berubah menjadi STIKES Pemkab Purworejo yang terletak di Jl. Raya Purworejo - Kutoarjo No.Km. 6, 5, Dusun III, Grantung, Kec. Bayan, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, maka pengelolaan dan penguasaan AKPER Purworejo yang saat ini telah diubah menjadi STIKES Pemkab Purworejo adalah tidak sah dan melawan hukum maka HARUS diserahkan kepada PENGUGAT dan Yayasan Manggala Praja Adi Purwa akta Notaris No 35 tanggal 19 April 2002 Notaris Iman Supingi. SH.

XVIII. Bahwa sebagaimana Pasal 35 ayat (5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 "Setiap Pengurus bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang

Halaman 19 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Pwr



bersangkutan dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, yang mengakibatkan kerugian Yayasan atau pihak ketiga”, karena TERGUGAT IX s/d TERGUGAT XIV yang merupakan pengurus YMPAP Pwr yang menjalankan tugasnya berdasarkan akta perubahan No. 11 tanggal 29 juli 2022 Notaris Sri Rahayu Kasriani, SH, M.Kn. **yang tidak sah dan batal demi hukum**, maka jika mengakibatkan kerugian kepada pihak ketiga, dan harus bertanggungjawab secara pribadi.

XIX. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan “tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.” Dengan demikian, terhadap TERGUGAT IX s/d TERGUGAT XIV dapat dimintakan pertanggungjawaban dengan memberikan ganti rugi kepada PENGUGAT karena TERGUGAT IX s/d TERGUGAT XIV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi diri PENGUGAT dengan perhitungan sebagai berikut:

1. Kerugian materiil selama 7 tahun (tahun 2017-2023), dimana PENGUGAT sebagai Pembina Yayasan Manggala Adi Purwa Akta Notaris No 35 tanggal 19 April 2002 Notaris Iman Supingi, SH tidak dapat biaya operasional untuk pengelolaan AKPER Purworejo, dengan perhitungan setiap satu tahun kerugian yang dialami PENGUGAT sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sebagaimana bukti Laporan Penggunaan Anggaran Dana Operasional Yayasan Manggala Praja Adi Purwa Tahun Anggaran 2017), yaitu sebesar $7 \times \text{Rp } 30.000.000,- = \text{Rp } 210.000.000,-$ (dua ratus sepuluh juta rupiah);
2. Kerugian imateriil PENGUGAT tidak dapat ternilai dengan uang, namun sesuai kedudukan sosial PENGUGAT di masyarakat, dapat disetarakan kerugian sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

XX. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan PENGUGAT, kerugian materiil dan imateriil sejumlah Rp 1.210.000.000,- (Satu milyar dua ratus sepuluh juta rupiah) mohon agar Pengadilan Negeri Purworejo berkenan meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta benda tidak bergerak milik TERGUGAT IX, X, XI, XII, XIII, dan XIV yang beralamat sebagai berikut:

Halaman 20 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rumah dan bangunan milik **Kendrasmo, S.Sos. M. Sains selaku TERGUGAT IX**, yang beralamat: Desa Joso, RT.001/RW.001, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo.
2. Rumah dan bangunan milik **Bagyo Prihantoro, S.Kep Ners, M.Ph. selaku TERGUGAT X** yang beralamat : Tersobo I, RT.002/RW.001, Kelurahan Tersobo, Kecamatan Prembun, Kabupaten Kebumen.
3. Rumah dan bangunan milik **Sri Setyowati, SH, MM. Selaku TERGUGAT XI** yang beralamat: Jln. Setia Budi 27 B, RT.002/RW.008, Kelurahan Sindurjan, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo.
4. Rumah dan bangunan milik **Drs. Wasilin, Apt selaku TERGUGAT XII** yang beralamat: Kelurahan Kledung Karangdalem, RT. 004/ RW. 002, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo.
5. Rumah dan bangunan milik **Drs. Bambang Sadyo Hastono, MH selaku TERGUGAT XIII** beralamat: Kelurahan Doplang, RT.001/RW.005, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo.
6. Rumah dan bangunan milik **Bambang Sadyanto Raharjo, SH selaku TERGUGAT XIV** yang beralamat: Perumahan KBN No. D-2, Kelurahan Pangenjuru Tengah, Kecamatan Purworejo.

XXI. Bahwa karena perbuatan PARA TERGUGAT merugikan PENGUGAT, maka mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan, menghukum PARA TERGUGAT membayar kepada PENGUGAT uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan atau lalai mengabaikan pelaksanaan putusan ini terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

XXII. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti otentik yang tidak dapat disangkal keabsahannya. Oleh karena itu sesuai pasal 180 HIR bahwa PENGUGAT mohon agar keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voerbaar bij Vooraad), meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, atau upaya hukum lainnya dari PARA TERGUGAT dan atau TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II mengingat hingga saat ini, ijin operasional pengelolaan Lembaga Pendidikan AKPER Pemkab Purworejo oleh Yayasan Manggala Adi Purwa Akta No 35 tanggal 19 April 2002 Notaris Iman Supingi, SH., yang berkedudukan di Purworejo dan apabila diteruskan akan berakibat terjadi pelanggaran

Halaman 21 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor **44/Pdt.G/2023/PN Pwr**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang lebih banyak dan melanggar peraturan perundang-undangan khususnya Undang-undang tentang Pendidikan Nasional.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PENGGUGAT mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Purworejo berkenan memeriksa dan kemudian memberikan keputusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan TERGUGAT III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, sebagai Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan Manggala Praja Adi Purwa Purworejo Akta No. 1 tanggal 7 Juni 2016 sebagaimana telah diubah dengan akta perubahan No 11 tanggal 29 Juli 2022 Notaris Sri Rahayu Kasriani, SH, M.Kn., yang menguasai dan mengelola AKPER Pemkab Purworejo yang sekarang telah menjadi STIKES Pemkab Purworejo adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Hasil Rapat Badan Pembina Yayasan Manggala Praja Adi Purwa Akta Nomor 35 tanggal 19 April 2016 Notaris Imam Supingi, S.H. yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 9 Mei 2016 adalah Tidak Sah dan Cacat Hukum;
4. Menyatakan penguasaan dan pengelolaan AKPER Purworejo yang saat ini telah berubah menjadi STIKES Pemkab Purworejo yang terletak di Jl. Raya Purworejo - Kutoarjo No.Km. 6, 5, Dusun III, Grantung, Kec. Bayan, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah oleh TERGUGAT III, IV, V, VI, VII, VIII XIV, XV, dan XVI, adalah tidak sah menurut Hukum dan harus diserahkan kepada PENGGUGAT dan Yayasan Manggala Praja Adi Purwa Akta No 35 Tanggal 19 April 2002 Notaris Iman Supingi, SH.;
5. Menghukum TERGUGAT III, IV, V, VI, VII, VIII XIV, XV, dan XVI untuk menyerahkan pengelolaan AKPER Purworejo yang saat ini telah berubah menjadi STIKES Pemkab Purworejo yang terletak di Jl. Raya Purworejo - Kutoarjo No.Km. 6, 5, Dusun III, Grantung, Kec. Bayan, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah dalam kepada PENGGUGAT dan Yayasan Manggala Praja Adi Purwa Akta No 35 Tanggal 19 April 2002 Notaris Iman Supingi, SH.;
6. Menghukum TERGUGAT III, IV, V, VI, VII, VIII XIV, XV, dan XVI untuk melaksanakan putusan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, atau upaya hukum lainnya.

Halaman 22 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor **44/Pdt.G/2023/PN Pwr**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II untuk tunduk pada putusan ini.
8. Menghukum TERGUGAT IX, X, XI, XII, XIII, dan XIV untuk membayar kerugian materiil dan imateriil kepada PENGGUGAT sebesar Rp 1.280.000.000,- (*Satu Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah*) secara tunai dan sekaligus;
9. Mengabulkan sita jaminan (*Consevoir Beslag*) yang diajukan PENGGUGAT atas harta tidak bergerak milik TERGUGAT IX, X, XI, XII, XIII, dan XIV;
10. Menghukum PARA TERGUGAT membayar kepada PENGGUGAT uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,- (*Satu juta rupiah*) setiap hari keterlambatan atau lalai mengabaikan pelaksanaan putusan ini terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
11. Menghukum TURUT TERGUGAT I dan II untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
12. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar bij Vooraad*) walaupun PARA TERGUGAT maupun TURUT TERGUGAT I dan II menyatakan banding, kasasi maupun verzet.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku (*Ex acquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasa Hukumnya, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat hadir Kuasa Hukumnya beserta prinsipal Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat IX, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIV, dan Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Muhammad Asnawi Said, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Purworejo, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 Februari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 23 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor **44/Pdt.G/2023/PN Pwr**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa **Para Tergugat** menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam Gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya.
2. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh **Para Tergugat** dalam tangkisan atau bantahan (**EKSEPSI**) atas Gugatan *a quo* dianggap secara *mutatis mutandis* sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan POKOK PERKARA di bawah ini.
3. **Gugatan Penggugat adalah mengenai hal yang telah diperiksa dan diputuskan sebelumnya (Eksepsi Nebis In Idem).**

3.1. Bahwa Penggugat dalam **Petitum Gugatan butir 3**, memohon agar Majelis Hakim: ***"Menyatakan hasil rapat Badan Pembina Yayasan Manggala Praja Adi Purwa Nomor 35 tanggal 19 April 2016 Notaris Imam Supingi, S.H. yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 9 Mei 2016 adalah Tidak Sah dan Cacat Hukum"***.

3.2. Bahwa petitum yang dimohonkan Penggugat adalah **pengulangan** dari petitum Penggugat dalam Perkara No. 210.Pdt/2022/PT. SMG yang telah dikuatkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam amar Putusan Perkara Nomor 485 K/PDT/2023, serta telah berkekuatan hukum tetap.

3.3. Bahwa amar **Putusan Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara No. 210.Pdt/2022/PT. SMG** tertanggal 26 Juli 2022 dalam Pokok Perkara butir 3 adalah: ***"Menyatakan bahwa Hasil Rapat Badan Pembina Yayasan Manggala Praja Adi Purwa Akta Nomor 35 Tanggal 19 April 2016 Notaris Imam Supingi, S.H. yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 9 Mei 2016 adalah tidak sah dan batal demi hukum."***

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Semarang ini, telah **Penggugat akui dan cantumkan dalam posita Gugatan** butir: II, III, V, dan VI.

Bahwa dalam perkara No. 210.Pdt/2022/PT. SMG ini, posisi Penggugat adalah sebagai **Pembanding** dan **Tergugat I** sebagai **Terbanding I** serta **Tergugat II** sebagai **Terbanding II**.

3.4. Bahwa **Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam amar Putusan Perkara Nomor 485 K/PDT/2023** Tertanggal 5 April 2023

Halaman 24 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Pwr



telah **menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang** dalam perkara No. 210.Pdt/2022/PT. SMG tertanggal 26 Juli 2022.

Bahwa Putusan Mahkamah Agung tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Bahwa terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini telah **Penggugat akui dan cantumkan dalam posita Gugatan** butir: II, III, dan IV.

Bahwa dalam Perkara Nomor 485 K/PDT/2023 ini, posisi Penggugat adalah sebagai Termohon Kasasi dan **Tergugat I sebagai Pemohon Kasasi I** serta **Tergugat II sebagai Pemohon Kasasi II.**

3.5. Bahwa Pasal 1917 KUH Perdata mengatur syarat *ne bis in idem*: terhadap perkara yang sama dengan pihak berperkara yang sama dan telah ada putusan pengadilan yang bersifat positif dan telah berkekuatan hukum tetap, maka tidak dapat digugat kembali.

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang diuraikan dalam butir 3.1 s/d 3.4 di atas, sangat jelas bahwa **petitum yang diajukan Penggugat sama** dengan petitum Penggugat dalam perkara No. 210.Pdt/2022/PT.SMG.

Bahwa **Pihak yang berperkara dalam Gugatan ini sama** dengan pihak dalam perkara No. 210.Pdt/2022/PT.SMG yaitu Penggugat melawan Tergugat I dan Tergugat II.

Bahwa Perkara No. 210.Pdt/2022/PT.SMG telah dikuatkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam amar Putusan Perkara Nomor 485 K/PDT/2023, serta **telah berkekuatan hukum tetap.**

Bahwa amar Putusan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara No. 210.Pdt/2022/PT. SMG tertanggal 26 Juli 2022 dalam pokoknya antara lain adalah: **"1) Mengabulkan gugatan Pembanding untuk sebagian; 2) Menyatakan Tergugat I dan tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum; 3) Menyatakan bahwa Hasil Rapat Badan Pembina Yayasan Manggala Praja Adi Purwa Akta Nomor 35 Tanggal 19 April 2002 Notaris Imam Supingi, S.H. yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 9 Mei 2016 adalah tidak sah dan batal demi hukum; 4) menolak gugatan selebihnya."**

3.6. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan pada tingkat Kasasi No. 647/K/Sip/1973 yang menyatakan: "Ada atau tidaknya asas *ne bis in idem* tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, **melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa** sudah

Halaman 25 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor **44/Pdt.G/2023/PN Pwr**



diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap”.

3.7. Bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012, pada Sub Kamar Perdata Umum, angka Romawi XVII Tentang *Ne bis In Idem*, diatur sebagai berikut: “Menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUHPerd Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai *Nebis In Idem* meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan:

- Pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak;
- Status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu.”

3.8. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan hukum bahwa **Gugatan Penggugat tersebut *Nebis In Idem***, dan karenanya kami mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

4. **Penggugat bukan orang yang berhak dan tidak mempunyai kapasitas untuk menggugat {*Eksepsi Error In Persona (Eksepsi Diskualifikasi)*}**.

4.1. Bahwa Akta Notaris Imam Supingi, S.H., Nomor 35 Tanggal 19 April 2002, sebagaimana diakui kebenarannya oleh Penggugat dalam Gugatannya, telah mengatur dalam **Pasal 27 ayat 2**, sebagai berikut:

*“Selanjutnya dari para penghadap yang hadir atau diwakili yang untuk pertama kalinya bertindak sebagai pendiri Yayasan dan **duduk sebagai anggota Pembina** dengan susunan sebagai berikut:*

1. Tuan Haji Marsaid, Sarjana Hukum, Magister of Sain;
2. Tuan Sumrahadi, Sarjana Sosial, Magister Manajemen;
3. Tuan Doktorandus Haji Slamet Moelyono Suryo Prabowo, Sarjana Hukum, Magister Manajemen;
4. Tuan Doktorandus Sumardi;
5. **Tuan Insinyur Akhmad Fauzi, Master of Art;**
6. Tuan Bedjo Pranoto, Sarjana Hukum;
7. Tuan Doktorandus Sudarmo;
8. Tuan Doktorandus Hendarto Abdulmadjid;
9. Tuan Doktorandus Slamet Darsono, Magister Manajemen;
10. Tuan Dokter Haji Muhammad Sururi;
11. Tuan Doktorandus Untung Sadarmo, Magister Manajemen;

Halaman 26 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor **44/Pdt.G/2023/PN Pwr**



12. Tuan Dokter haji Sardjana, Magister Manajemen Rumah sakit;

Dalam hal ini **bertindak dalam jabatannya** tersebut di atas **untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo.**"

4.2. Bahwa Akta Notaris Imam Supingi, S.H., Nomor 35 Tanggal 19 April 2002, sebagaimana diakui kebenarannya oleh Penggugat dalam Gugatannya tersebut di atas, pada **halaman 2 akta butir 5** telah mencantumkan sebagai berikut:

"Tuan Insinyur Akhmad Fauzi, Master of Art, lahir di Purworejo pada tanggal sepuluh September seribu sembilan ratus lima puluh empat (10-09-1954), Status pekerjaan Asisten Sekretaris Daerah Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Kabupaten Purworejo, bertempat tinggal di Ngupasan III Nomor 29, Rukun Tetangga 02, Rukun Warga 04, Kelurahan Pangenjurutengah, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 2243/11708/061013, Warga Negara Indonesia;
Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak menjalani jabatannya tersebut di atas, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Purworejo Nomor 821.2/002/2001 tertanggal delapan belas Januari dua ribu satu (18-01-2001)."

4.3. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam butir 4.1 dan 4.2 di atas, sangat jelas bahwa kedudukan Penggugat sebagai Pembina Yayasan adalah **bertindak dalam jabatannya** untuk dan atas nama serta sah **mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo** dan **bukan bertindak untuk diri pribadi.**

4.4. Bahwa merupakan fakta hukum pula bahwa saat ini **Penggugat sudah pensiun** dari jabatannya dan tidak menjabat dalam jabatan struktural manapun di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo lagi; hal ini Penggugat akui pula dalam surat Gugatan dengan mencantumkan **pekerjaan Penggugat sebagai: Pensiunan PNS.**

4.5. Sesuai dengan Akta Nomor 35 Tanggal 19 April 2002 Notaris Imam Supingi, S.H, maka **Penggugat saat ini secara otomatis sudah bukan pembina lagi, dan tidak berhak lagi duduk sebagai pembina** Yayasan Manggala Praja Adi Purwa Akta Nomor 35 Tanggal 19 April 2002 Notaris Imam Supingi, S.H.

Halaman 27 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor **44/Pdt.G/2023/PN Pwr**



Dengan demikian maka Penggugat tidak berhak lagi melakukan tindakan hukum apapun, termasuk menuntut pihak lain dengan mengatasmakan diri sebagai pembina Yayasan, apalagi menuntut penyerahan dan pengelolaan Akper Purworejo yang saat ini telah berubah menjadi STIKES Pemkab Purworejo.

4.6. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan hukum bahwa **Penggugat bukan orang yang berhak dan tidak mempunyai kapasitas untuk menggugat**, dan karenanya kami mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

5. **Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*) karena Posita bertentangan dengan Petitum.**

5.1. Bahwa Penggugat dalam **Posita Gugatan** butir I, mengaku sebagai Pendiri sekaligus **Pembina** Yayasan Manggala Praja Adi Purwa Akta Nomor 35 Tanggal 19 April 2002 Notaris Imam Supingi; S.H; Sedangkan dalam **Petitum Gugatan** butir 4 & 5, Penggugat memohon pengusaaan dan **pengelolaan** Akper Purworejo yang saat ini telah berubah menjadi STIKES Pemkab Purworejo harus **diserahkan kepada Penggugat**.

5.2. Bahwa UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Pasal 28 mengatur sebagai berikut:

- (1) *Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas oleh Undang-undang ini atau Anggaran Dasar.*
- (2) *Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:*
 - a. *keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar;*
 - b. *pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas;*
 - c. *penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan;*
 - d. *pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan;*
 - e. *penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan.*



Bahwa UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Pasal 29 mengatur:
“Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus dan/atau Pengawas.”

Bahwa UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Pasal 35 ayat 1 mengatur: ***“Pengurus Yayasan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan dan tujuan Yayasan serta berhak mewakili Yayasan baik di dalam maupun di luar Pengadilan.”***

Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, sangat jelas bahwa **yang berwenang mengurus** atau mengelola Yayasan adalah **Pengurus bukan Pembina**;

5.3. Penggugat dalam **Posita Gugatan mendalilkan sebagai Pembina**, sedangkan dalam **Petitum Gugatan Penggugat sebagai Pengurus** karena memohon penyerahan pengelolaan STIKES Pemkab Purworejo.

5.4. Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, sangat jelas bahwa **Posita dan Petitum Gugatan tidak sesuai (tidak sinkron); serta tidak dapat disinkronkan** karena tugas, tanggung jawab dan kewenangan pembina dalam yayasan sangat berbeda dengan pengurus yayasan; terlebih lagi dalam UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan diatur, bahwa pembina tidak bisa merangkap sebagai pengurus sekaligus.

5.5. M. Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata, edisi kedua cetakan ke-empat 2022 hal: 520, menuliskan sebagai berikut:
“Apabila petitum tidak dapat disinkronkan atau tidak sesuai maksudnya dengan posita maupun tidak bersifat alternatif, petitum tidak dapat ditolerir, dan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena kabur seperti yang terjadi dalam Putusan MA No.28 K/Sip/1973.”

5.6. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan hukum bahwa **Gugatan Penggugat tersebut kabur (*obscuur libel*)**, dan karenanya kami mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa **Para Tergugat** menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam Gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya.
2. Bahwa dalil-dalil yang diuraikan **Para Tergugat** dalam bagian POKOK PERKARA ini secara mutatis mutandis menjadi satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dari bagian EKSEPSI di atas.
3. Bahwa Penggugat **butir 2 Petitum** (dan juga diuraikan dalam posita butir XVI), mendalilkan bahwa **Tergugat III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV dan XVI** sebagai Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan Manggala Praja Adi Purwa Purworejo Akta No. 1 tanggal 7 Juni 2016 sebagaimana telah diubah dengan akta perubahan No. 11 tanggal 29 Juli 2022 Notaris Sri Rahayu Kasriani, S.H., M.Kn., yang menguasai dan mengelola Akper Purworejo yang saat ini telah berubah menjadi STIKES Pemkab Purworejo merupakan perbuatan melawan hukum, **adalah tidak berdasar dan bertentangan dengan hukum yang berlaku.**

3.1. Bahwa dasar hukum **Tergugat III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV dan XVI** sebagai Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan Manggala Praja Adi Purwa Purworejo saat ini, adalah berdasarkan Akta Notaris Sri Rahayu Kasriani, S.H., M.Kn., (**Turut Tergugat I**) Nomor 11 Tanggal 29 Juli 2022., yang saat ini merupakan perubahan terakhir dari Akta No. 1 tanggal 7 Juni 2016 Notaris Sri Rahayu Kasriani, S.H., M.Kn., (**Turut Tergugat I**).

3.2. Bahwa merupakan fakta hukum, Akta Notaris Sri Rahayu Kasriani, S.H., M.Kn., (**Turut Tergugat I**) Nomor 11 Tanggal 29 Juli 2022, telah mendapatkan pengesahan dari Kemenkumham Nomor AHU-0001340.AH.01.05.Tahun 2022 tanggal 01 Agustus 2022; dan sampai **saat ini masih sah berlaku secara hukum.**

3.3. Bahwa merupakan fakta hukum pula, Akta No. 1 tanggal 7 Juni 2016 Notaris Sri Rahayu Kasriani, S.H., M.Kn., (**Turut Tergugat I**), telah mendapatkan pengesahan dari Kemenkumham Nomor AHU-0027840.AH.01.04.Tahun 2016 tanggal 20 Juni 2016; dan sampai **saat ini masih sah berlaku secara hukum.**

Bahwa **Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara No. 210.Pdt/2022/PT. SMG** yang memeriksa banding Penggugat pun **tidak membatalkan atau mencabut** Akta No. 1 tanggal 7 Juni 2016 Notaris Sri Rahayu Kasriani, S.H., M.Kn., (**Turut Tergugat I**) dan pengesahan dari Kemenkumham Nomor AHU

Halaman 30 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor **44/Pdt.G/2023/PN Pwr**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-0027840.AH.01.04.Tahun 2016 tanggal 20 Juni 2016; dan hal ini dikuatkan dengan putusan Kasasi Perkara Nomor 485 K/PDT/2023, serta telah berkekuatan hukum tetap.

- 3.4. Bahwa merupakan fakta hukum, Akta Notaris Sri Rahayu Kasriani, S.H., M.Kn., (**Turut Tergugat I**) Nomor 11 Tanggal 29 Juli 2022, sah dan berlaku serta digunakan sebagai syarat perubahan bentuk Akper menjadi STIKES oleh **Turut Tergugat II** yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 397/E/O/2023 tentang **Izin Perubahan Bentuk** Akademi Keperawatan Pemkab Purworejo di Kabupaten Purworejo **menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pemkab Purworejo** di Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah **Yang Diselenggarakan Oleh Yayasan Manggala Praja Adi Purwa Purworejo**, tertanggal 02 Mei 2023.
- 3.5. Berdasarkan fakta hukum tersebut dalam butir 3.2 di atas, maka kedudukan **Tergugat III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV dan XVI** sebagai Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan Manggala Praja Adi Purwa Purworejo adalah **sah dan berdasar hukum yang berlaku**.
- 3.6. Bahwa **Tergugat III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV dan XVI bukanlah Pihak-pihak yang melakukan rapat** badan pembina Yayasan Manggala Praja Adi Purwa Akta Nomor 35 Tanggal 19 April 2002 Notaris Imam Supingi, S.H., yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 9 Mei 2016; sebagaimana Penggugat dalilkan dalam Gugatan sebagai rapat badan pembina yang tidak sah.
- 3.7. Bahwa Pihak-pihak yang melakukan rapat badan pembina Yayasan Manggala Praja Adi Purwa, Akta Nomor 35 Tanggal 19 April 2002 Notaris Imam Supingi, S.H., yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 9 Mei 2016 sebagaimana Penggugat dalilkan dalam Gugatan sebagai rapat badan pembina yang tidak sah, diantaranya adalah **Tergugat I dan Tergugat II**. Terhadap **Tergugat I & II**, Penggugat telah menggugatnya dan telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yaitu: Perkara No. 210.Pdt/2022/PT. SMG telah dikuatkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam amar Putusan Perkara Nomor 485 K/PDT/2023.
- 3.8. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan dalil gugatan Penggugat tersebut keliru dan tidak

Halaman 31 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor **44/Pdt.G/2023/PN Pwr**



berdasarkan hukum, dan karenanya secara patut dan berdasarkan hukum pula bagi Majelis Hakim yang mulia untuk menolaknya.

4. Bahwa Penggugat dalam **butir 3 Petitum** memohon agar Majelis Menyatakan hasil rapat Badan Pembina Yayasan Manggala Praja Adi Purwa Nomor 35 tanggal 19 April 2016 Notaris Imam Supingi, S.H. yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 9 Mei 2016 adalah Tidak Sah dan Cacat Hukum.

Terkait dengan petitum butir 3 ini, Para Tergugat telah menolak dan membantahnya dalam Eksepsi Gugatan ini, karena *ne bis in idem*.

5. Bahwa Penggugat dalam **butir 4 & 5 Petitum** (dan juga diuraikan dalam posita butir XVII), mendalilkan bahwa pengusaan dan pengelolaan Akper Purworejo yang saat ini telah berubah menjadi STIKES Pemkab Purworejo harus diserahkan kepada Penggugat dan Yayasan Manggala Praja Adi Purwa Akta Nomor 35 Tanggal 19 April 2002 Notaris Imam Supingi, S.H., **adalah tidak berdasar dan bertentangan dengan hukum yang berlaku.** Terkait dengan petitum butir 4 & 5 ini, Para Tergugat telah menolak dan membantahnya dalam Eksepsi Gugatan ini karena *ne bis in idem*.

5.1. Bahwa keinginan Penggugat untuk menguasai dan mengelola Akper Purworejo yang saat ini telah berubah menjadi STIKES Pemkab Purworejo, sama sekali tidak berdasarkan hukum. Bahwa Penggugat mengakui sebagai pembina Yayasan Manggala Praja Adi Purwa Akta Nomor 35 Tanggal 19 April 2002 Notaris Imam Supingi, S.H.

Bahwa sesuai UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, pengelolaan adalah kewenangan dari Pengurus Yayasan, bukan Pembina Yayasan.

Bahwa Para Tergugat dengan tegas menolak dan membantah petitum 4 & 5 ini. Hal ini telah Para Tergugat uraikan lebih detil **dalam Eksepsi Gugatan karena Gugatan Penggugat tersebut kabur (*obscuur libel*).**

5.2. Bahwa keinginan Penggugat untuk menguasai dan mengelola Akper Purworejo yang saat ini telah berubah menjadi STIKES Pemkab Purworejo, sama sekali tidak berdasarkan hukum. Bahwa Penggugat mengakui sebagai pembina Yayasan Manggala Praja Adi Purwa Akta Nomor 35 Tanggal 19 April 2002 Notaris Imam Supingi, S.H.

Dalam akta tersebut pula diatur bahwa kedudukan Penggugat adalah bertindak dalam jabatannya, sedangkan status Penggugat saat ini adalah pensiunan PNS.

Halaman 32 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor **44/Pdt.G/2023/PN Pwr**



Bahwa Para Tergugat dengan tegas menolak dan membantah petitum 4 & 5 ini karena Penggugat sudah tidak memiliki kapasitas lagi sebagai pembina yayasan. Hal ini telah Para Tergugat uraikan lebih detail **dalam Eksepsi Gugatan ini karena Penggugat bukan orang yang berhak dan tidak mempunyai kapasitas untuk menggugat {Eksepsi Error In Persona (Eksepsi Diskualifikasi)}**.

5.3. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan dalil gugatan Penggugat tersebut keliru dan tidak berdasarkan hukum; dan dan karenanya secara patut dan berdasarkan hukum pula bagi Majelis Hakim yang mulia untuk menolaknya.

6. Bahwa Penggugat dalam **butir 8 Petitum** memohon ganti kerugian materiil dan imateriil sebesar Rp 1.280.000.000,- dan diuraikan posita butir XIX bahwa kerugian materiil yang dialami yaitu tidak mendapat biaya operasional selama 7 (tujuh) tahun sebesar Rp 280.000.000,- (dengan perhitungan Rp 30.000.000,- per tahun dikalikan 7 tahun), **sebagai Pembina** Yayasan Manggala Praja Adi Purwa, serta kerugian imateriil sebesar Rp 1.000.000.000,- **adalah tidak berdasar dan bertentangan dengan hukum yang berlaku.**

6.1. Bahwa UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan jo. **UU No. 28 Tahun 2004** Tentang Perubahan atas UU No. 16 Tahun 2001, **pasal 5 ayat 1** telah mengatur sebagai berikut:

*"Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan Undang undang ini, **dilarang dialihkan baik dalam bentuk gaji, upah maupun honorarium atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas.**"*

6.2. Bahwa Akta Notaris Imam Supingi, S.H., Nomor 35 Tanggal 19 April 2002, sebagaimana diakui kebenarannya oleh Penggugat dalam Gugatannya, telah mengatur dalam **Pasal 7 ayat 10**, sebagai berikut:

*"Para anggota **Pembina bekerja secara sukarela** tanpa menerima gaji, upah, honor dan atau tunjangan tetap."*

6.3. Bahwa petitum Penggugat tersebut di atas, yang memohon ganti biaya operasional sebesar Rp 280.000.000,- ganti kerugian imateriil sebesar Rp 1.000.000.000,- **jelas sangat bertentangan dengan dan melawan** UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan jo. UU No. 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UU No. 16 Tahun 2001 dan Akta

Halaman 33 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor **44/Pdt.G/2023/PN Pwr**



Notaris Imam Supingi, S.H., Nomor 35 Tanggal 19 April 2002, sebagaimana diakui kebenarannya oleh Penggugat dalam Gugatannya, dalam Pasal 7 ayat 10 tersebut di atas.

6.4. Bahwa dalil Penggugat mengenai **nilai biaya operasional** adalah **tidak berdasarkan fakta hukum** dan patut diduga merupakan asumsi pribadi semata; dan terkait dengan hal ini maka petitum butir 9 & 10 tidak Para Tergugatanggapi karena tidak memiliki dasar hukum yang jelas.

6.5. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan dalil gugatan Penggugat tersebut keliru dan bertentangan dengan hukum, dan karenanya secara patut dan berdasarkan hukum pula bagi Majelis Hakim yang mulia untuk menolaknya.

7. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya telah melakukan kesalahan fatal dalam mendiskripsikan tanggal dari Akta No. 35 Notaris Imam Supingi, S.H. Hal ini patut diduga sebagai sebuah kesengajaan untuk mengaburkan situasi yang sebenarnya; atau kalaupun itu bukan kesengajaan namun sebuah kelalaian maka kelalaian ini sangat fatal dan tidak layak dalam sebuah gugatan.

7.1. Bahwa Penggugat mendalilkan Yayasan Manggala Praja Adi Purwa Akta Nomor 35 **tanggal 19 April 2002** Notaris Imam Supingi, S.H dalam Gugatan setidaknya sebanyak 5 (lima) kali, yaitu pada: Posita angka I, XVII, XXII, dan Petitum angka 4 & 5.

7.2. Bahwa Penggugat juga mendalilkan adanya Yayasan Manggala Praja Adi Purwa Nomor 35 **tanggal 19 April 2016** Notaris Imam Supingi, S.H., dalam Gugatan setidaknya sebanyak 8 (delapan) kali, yaitu pada: Posita angka II, VI, VII, X, XI, XIV, XV, dan Petitum angka 3. Bahwa merupakan fakta hukum, **tidak ada** entitas Yayasan Manggala Praja Adi Purwa Nomor 35 **tanggal 19 April 2016** Notaris Imam Supingi, S.H.

7.3. Bahwa perbedaan pencantuman tersebut seolah-olah untuk mengaburkan pelaksanaan rapat badan pembina yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 9 Mei 2016, seolah-olah berdekatan waktunya dengan Akta Pendirian.

Bahwa merupakan fakta hukum, rapat badan pembina yang diperkarakan oleh Penggugat dilaksanakan sekitar 14 (empat belas) tahun sejak Akta Pendirian.

Halaman 34 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor **44/Pdt.G/2023/PN Pwr**



7.4. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan dalil gugatan Penggugat tersebut keliru dan bertentangan dengan hukum, dan karenanya secara patut dan berdasarkan hukum pula bagi Majelis Hakim yang mulia untuk menolaknya.

III. PETITUM

Maka berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, mohon perkenan yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar sudi kiranya memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

DALAM EKSEPSI, mengabulkan EKSEPSI Para Tergugat seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik dan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah pula mengajukan Duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP atas nama Akhmad Fauzi NIK 3306061009540003, yang diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Salinan putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 210/Pdt/2022/PT Smg tanggal 26 Juli 2022, yang diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Salinan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 485 K/Pdt/2023 tanggal 5 April 2023, yang diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Notaris IMAM SUPINGI, S.H., No. 35 Tanggal 19 April 2002, yang selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Akta Notaris SRI RAHAYU KASRIANI, S.H., M.Kn. No. 01 Tanggal 7 Juni 2016, yang selanjutnya diberi tanda P-5;

Halaman 35 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor **44/Pdt.G/2023/PN Pwr**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Profil Yayasan Manggala Praja Adi Purwa Purworejo, Akta no 1 tanggal 7 Juni 2016 yang selanjutnya diberi tanda P. 6;
7. Fotokopi Profil Yayasan Manggala Praja Adi Purwa Purworejo, Akta no 11 tanggal 29 Juli 2022 yang selanjutnya diberi tanda P. 7;
8. Fotokopi Pemberian Legal Opinion (LO) AKPER Kabupaten Purworejo, tanggal 16 November 2015, yang selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Kuasa tanggal 1 November 2020, yang selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi dari *print out pdf* pendapat hukm dari Ahli, yang selanjutnya diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan sama dengan aslinya kecuali bukti P-1, P-5, dan P-8 merupakan fotokopi dari fotokopi sedangkan P-10 merupakan *print out* dari *pdf*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi PRIYONO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa, saksi adalah sebagai Bendahara di Akper sejak Tahun 2012 s.d. Tahun 2015;
 - Bahwa, saksi bekerja di Akper sejak Tahun 2007 s.d. Tahun 2015 bulan November;
 - Bahwa, tugas saksi adalah melakukan administrasi penggajian Dosen dan Karyawan merekap keuangan soal anggaran dan membuat rencana anggaran;
 - Bahwa, saksi mengetahui mengenai Yayasan Manggala Adi Purwa Purworejo yang didirikan Tahun 2002 berdasarkan Akta Notaris IMAM SUPINGI, S.H., Nomor 35 tanggal 19 April 2002;
 - Bahwa, setelah itu ada perubahan pada Tahun 2008 yaitu terbitnya Akta Notaris IRIANI HARTATI, S.H.;
 - Bahwa, Yayasan Manggala Adi Purwa Purworejo adalah suatu yayasan yang menyelenggarakan proses kegiatan pendidikan keperawatan yang bernama Akademi Keperawatan (AKPER) Kabupaten Purworejo yang terletak di Jalan Purworejo-Kutoarjo KM.

Halaman 36 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor **44/Pdt.G/2023/PN Pwr**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6,6 Grantung, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah;

- Bahwa, saksi bekerja sebagai staf administrasi pada Akademi Keperawatan (Akper) Kabupaten Purworejo sejak Tahun 2007 dan saksi juga sering membantu berbagai kegiatan pada Yayasan Manggala Adi Purwa Purworejo;
- Bahwa, bantuan yang saksi lakukan sehubungan dengan kegiatan Yayasan Manggala Adi Purwa Purworejo adalah seperti mengantarkan surat-surat, menyiapkan tempat dan konsumsi rapat, membuat undangan serta mengantarkannya kepada masing-masing pengurus Yayasan dan lain-lain;
- Bahwa, saksi tidak masuk ke dalam kepengurusan Yayasan Manggala Adi Purwa Purworejo;
- Bahwa, setelah ada perubahan Akta Notaris IMAM SUPINGI, S.H., Nomor 35 tanggal 19 April 2002 menjadi Akta Notaris IRIANI HARTATI, S.H., Nomor 10 tanggal 14 Juli 2008, saksi masih sering dimintai bantuan sehubungan dengan kegiatan dalam Yayasan Manggala Adi Purwa Purworejo terutama dalam administrasi surat menyurat;
- Bahwa, saksi pernah melihat Akta perubahan yaitu Akta Notaris IRIANI HARTATI, S.H., Nomor: 10 tanggal 14 Juli 2008;
- Bahwa, saksi tidak ikut dalam anggota Rapat Pembina tersebut, akan tetapi pada waktu itu tahun 2008 saksi diminta tolong untuk menyiapkan tempat di rumah Bapak MARSAID, S.H., M.Si. (Bupati Kabupaten Purworejo pada waktu itu) yang akan digunakan Rapat Pembina Yayasan untuk perubahan Akta;
- Bahwa, alasan untuk diadakannya Rapat Pembina Yayasan untuk melakukan perubahan terhadap Akta Notaris IMAM SUPINGI, S.H., Nomor: 35 tanggal 19 April 2002 menjadi Akta Notaris IRIANI HARTATI, S.H., Nomor: 10 tanggal 14 Juli 2008 dikarenakan adanya Pengurus Yayasan yang meninggal dunia dan ada juga Pengurus Yayasan yang mengundurkan diri serta tidak dapat menjalankan tugasnya;
- Bahwa, Rapat Pembina pada tahun 2008 tersebut dipimpin oleh Drs. SUDARMO SUBROTO, kemudian Bapak Drs. SUDARMO SUBROTO menawarkan kepada Para Pembina yang hadir dalam Rapat Pembina waktu itu, siapa saja yang akan mengundurkan diri

Halaman 37 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor **44/Pdt.G/2023/PN Pwr**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan siapa saja yang akan terus bergabung dalam Yayasan tersebut, kemudian pada waktu itu yang mengundurkan diri adalah: 1. Drs. SUMARDI, 2. dr. H. SARJANA, M.M., dan 3. Drs. SLAMET MOELYONO SURYO PRABOWO, S.H., M.M.;

- Bahwa, yang aktif dalam mengurus Yayasan Manggala Praja Adi Purwa sampai dengan sekitar tahun 2015 adalah: 1. Drs. SUDARMO SUBROTO, 2. Drs. SLAMET DARSONO, M.M., 3. BEDJO PRANOTO, S.H., 4. Ir. AKHMAD FAUZI, M.A., 5. Drs. HENDARTO ABDULMADJID;

- Bahwa, saksi tidak diminta tolong untuk mempersiapkan Rapat Pembina pada bulan Mei 2016;

- Bahwa, anggota Pembina yang masih hidup pada saat Rapat Pembina yang diadakan pada tanggal 9 Mei 2016 adalah: 1. SUMRAHADI, S.Sos., M.M. (KELIK SUMRAHADI), 2. Drs. SLAMET MOELYONO SURYO PRABOWO, S.H., M.M., 3. Ir. AKHMAD FAUZI, M.A., 4. dr. SARDJANA, M.M., 5. Drs. SUMARDI, 6. Drs. SLAMET DARSONO, M.M., 7. BEDJO PRANOTO, S.H., 8. Drs. HENDARTO ABDULMADJID dan 9. dr. MUHAMMAD SURURI;

- Bahwa, saksi pernah melihat secara langsung Akta Notaris IMAM SUPINGI, S.H., Nomor: 35 tanggal 19 April 2002 menjadi Akta Notaris IRIANI HARTATI, S.H., Nomor: 10 tanggal 14 Juli 2008 dan Akta Notaris SRI RAHAYU KASRIANI, S.H., M.Kn. Nomor 01 tanggal 7 Juni 2016;

- Bahwa, yang hadir dalam rapat tanggal 9 Mei 2016 adalah: 1. SUMRAHADI, S.Sos., M.M. (KELIK SUMRAHADI), 2. Drs. SUMARDI sedangkan untuk dr. SARDJANA, M.M., dan Drs. SLAMET MOELYONO SURYO PRABOWO, S.H., M.M., saksi tidak mengetahuinya secara pasti apakah beliau hadir atau tidak karena saksi sendiri belum pernah bertemu dengan beliau;

- Bahwa, Akademi Keperawatan (AKPER) yang telah menjadi Stikes dikelola dan dikuasai oleh Yayasan Manggala Adi Purwo Purworejo Akta Notaris SRI RAHAYU KASRIANI, S.H., M.Kn., Nomor 01 tanggal 7 Juni 2016 sejak akta tersebut terbit;

- Bahwa, Pengurus Yayasan menurut Akta No 1 Tahun 2016 Pembinaanya Bapak Drs. Sumarto dan Ketuanya Bapak Kendrasmoko, awalnya pembinaanya Bapak Kelik Sumrahadi, kalau sekarang Ketua Bapak Kendrasmoko;

Halaman 38 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor **44/Pdt.G/2023/PN Pwr**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, semasa saksi jadi Bendahara di Yayasan menurut Akta Nomor 35, saksi mengetahui ada bantuan operasional dari AKPER kepada Yayasan Manggala Praja Adi Purwa Akta 35 misalnya untuk biaya rapat Yayasan, transportasi Para Pengurus dan untuk konsumsi, dan lain sebagainya dan seingat saksi yang terakhir Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) namun tidak termasuk honor Pengurus;
- Bahwa, November Tahun 2015 saksi berhenti bekerja karena situasi di Akper kurang kondusif, sehingga saksi ijin cuti Kuliah S2 di Jogja dan di setuju oleh Yayasan, dan saksi mengundurkan diri dari Yayasan;
- Bahwa, sampai saat ini saksi masih diminta membantu Yayasan Manggala Praja Adi Purwa;
- Bahwa, saksi pernah melihat Akta No. 1 Tahun 2016;
- Bahwa, Yayasan Manggala Adi Purwa sekarang masih ada dan masih aktif;
- Bahwa, terkait bantuan operasional dari AKPER tidak ada panduan untuk rincian tetapi yang jelas ada biaya untuk digunakan operasional Yayasan, namun bila ada rapat dan Yayasan membutuhkan, dikeluarkan untuk Pembina, Pengawas dan Pengurus yang hadir dalam setiap Rapat;
- Bahwa, dasar hukumnya Akper memberi bantuan tersebut ada dalam RAB setiap tahunnya;
- Bahwa, yang meminta bantuan saksi di yayasan adah Ir. Ahmad Fauzi, M.A.;
- Bahwa, Ir. AKHMAD FAUZI, M.A. sebagai Pembina di Yayasan Akta 35;
- Bahwa, di Akta 35 pengurusnya ada Pak Marzaid, Kelik Sumrahadi, Akhmad Fauzi, Bambang;
- Bahwa, saksi di yayasan berhubungan dengan 1. Ir. AKHMAD FAUZI, M.A., 2. Drs. SLAMET DARSONO, M.M., 3. BEDJO PRANOTO, S.H
- Bahwa, pada saat itu Pembinanya Pak Marsaid dan Ketuanya Pak Sudarmo Subroto;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah mereka para Pejabat di Pem Kab. Purworejo;

Halaman 39 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor **44/Pdt.G/2023/PN Pwr**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, awal saksi masuk Tahun 2007 menjadi pelayan kebersihan, lalu setahun kemudian saksi menjadi staf administrasi Tahun 2008;
- Bahwa, alamat Yayasan Manggala Adi Purwa ada di Pangen di alamat Pak Fauzi sejak dikelola oleh Yayasan Manggala Adi Purwa Purworejo dan saksi tidak tahu alasannya pindah;
- Bahwa, dalam akta perubahan yayasan yang berubah adalah Yayasan Manggala Praja Adi Purwa menjadi Yayasan Manggala Adi Purwa Purworejo;
- Bahwa, Ketua Yayasan Manggala Adi Purwa adalah Bapak Slamet Darsono sedangkan Ketua Yayasan Manggala Adi Purwa Purworejo adalah Bapak Kendrasmoko;
- Bahwa, pada bulan Agustus 2015 terjadi pengunduran diri pada Pimpinan Akademi Keperawatan (AKPER) Kabupaten Purworejo, di antaranya adalah: WAHYU WIDODO, S.Kep., Ns., mundur dari jabatannya sebagai Direktur Akademi Keperawatan (AKPER) Kabupaten Purworejo, MUGIHARTADI, S.Kep., Ns., mundur dari jabatannya sebagai Pembantu Direktur I (PUDIR I) Akademi Keperawatan (AKPER) Kabupaten Purworejo dan MURNANINGSIH WAHYU HANDAYANI, S.E., mundur dari jabatannya sebagai Pj. Pembantu Direktur II (Pj. PUDIR II) Akademi Keperawatan (AKPER) Kabupaten Purworejo, selanjutnya dikarenakan pada bulan September 2015 akan diadakan Wisuda, dengan pengunduran diri mereka tersebut maka Pengurus Yayasan mengangkat pejabat yang baru untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut supaya Acara Wisuda pada bulan September 2015 dapat tetap berlangsung, kemudian pengangkatan pejabat yang baru untuk mengisi kekosongan jabatan inilah yang menimbulkan sikap tidak terima dari pejabat lama yang telah mengundurkan diri dan sikap tidak terima tersebut juga ikut memancing/ mempengaruhi Para Mahasiswa yang berujung pada Demo Mahasiswa tersebut yang mengakibatkan pintu gerbang ditutup/ disegel oleh Para Mahasiswa dan Pengurus Yayasan pada waktu itu tidak diperkenankan masuk ke Akademi Keperawatan (AKPER) Kabupaten Purworejo;
- Bahwa, saksi keluar bekerja pada Akademi Keperawatan (AKPER) Kabupaten Purworejo pada akhir tahun 2015;

Halaman 40 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor **44/Pdt.G/2023/PN Pwr**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pada tahun 2007 masih bekerja pada bagian Administrasi Akademi Keperawatan (AKPER) Kabupaten Purworejo dan baru pada tahun 2012 saksi bekerja pada bagian Keuangan Akademi Keperawatan (AKPER) Kabupaten Purworejo;

2. Saksi MUHAMMAD SURURI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa, saksi adalah sebagai Pembina di Yayasan Manggala Adi Purwa berdasarkan Akta nomor 35 Tahun 2002;
- Bahwa, yayasan sesuai Akta No. 35 Tahun 2002 masih ada sampai dengan sekarang;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui Akta No. 1 Demak Yayasan Manggala Praja Adi Purwa Purworejo dan saksi kurang mengetahui perbedaannya namun setahu saksi adalah sebagai Pembina di akta No. 35 dan baru tahu sekarang saksi juga sebagai Pembina di akta No. 1 demak, karena saksi tidak pernah dihubungi dan tidak akan menyetujui;
- Bahwa, Yayasan Manggala Adi Purwa memiliki unit kegiatan berbentuk Akademi Keperawatan yang lokasinya di Desa Grantung, Bayan, sebelumnya pernah di Komplek Rumah sakit, pernah di Pemda;
- Bahwa, Pengurus Yayasan Manggala Adi Purwa Akta 35 yang masih hidup tinggal 5 (lima) orang: Bapak Fauzi, saksi, Bapak Slamet Darsono, Bapak Bejo Pranoto, Bapak Hendarto;
- Bahwa, Akper sekarang dikelola oleh Yayasan Manggala Praja Adi Purwo Purworejo Akta No. 1 Demak;
- Bahwa, dari berlima pengurus sekarang yang menjadi pengurus di Akta Demak katanya hanya saksi, tetapi saksi tidak tahu;
- Bahwa, Yayasan Manggala Praja Adi Purwa Purworejo Akta Nomor 1 Tahun 2016 itu adalah disebut Akta Demak;
- Bahwa, Akper yang menjadi Stikes yang mengelola Yayasan Akta Demak dikelola sejak tahun 2016;
- Bahwa, saksi pernah melihat alat bukti P.9;
- Bahwa, surat Kuasa dari Pembina yang lain kepada Bapak Fauzi dibuat dimana pada waktu itu rapat di rumahnya Pak Fauzi yang

Halaman 41 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor **44/Pdt.G/2023/PN Pwr**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwakili Bapak Fauzi, Saksi, Bapak Slamet Darsono, Bapak Bejo Pranoto, Bapak Hendarto;

- Bahwa, Kita memberikan kuasa penuh kepada Pak Fauzi untuk menugaskan menyelesaikan Yayasan Manggala Praja Adi Purwo Purworejo Akta No. 1 Demak ini, untuk mengelola karena ada persoalan Hukum antara Akta No. 35 dengan Akta No. 1 Demak sehingga ada surat kuasa untuk penyelesaian;
- Bahwa, Saksi pernah mendengar Yayasan Akta no 35 setiap tahun mendapat bantuan oprasional dari Akper namun dana tersebut untuk apa saksi tidak tahu;
- Bahwa, nama saksi ada di Akta No. 35 Tahun 2002 sebagai anggota Pembina;
- Bahwa, pada saat itu saksi menjabat di Pemda;
- Bahwa, saksi kurang tahu Pengurus Yayasan Akta 35 yang masih ada sekarang siapa demikian pula pengawasnya;
- Bahwa, saksi masih aktif dan duduk di Yayasan akta No. 35;
- Bahwa, dalam rapat saksi tidak mengetahui siapa pengurus dan siapa pengawas atau peminanya, saksi tidak bisa membedakan;
- Bahwa, rapat Pembina diadakan terakhir sekitar 2 Minggu yang lalu, sebelum puasa dan membahas banyak hal;
- Bahwa, Akta No 25 bukti T.1, saksi bertindak dalam Jabatannya sebagai Kepala Dinas Kesehatan;
- Bahwa, Saksi tidak lagi menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan, pensiun tahun 2005;
- Bahwa, sekarang saksi masih menjadi Pembina, karena belum ada pencabutan;
- Bahwa, saksi menandatangani surat kuasa tanggal 1 November 2020 dan sejak saat itu semua permasalahan hukum diserahkan kepada Bapak Fauzi;
- Bahwa, inisiator pendirian Yayasan tersebut seingat saksi waktu itu Pak Bupati;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan 1 (satu) orang Ahli yang memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ahli IRNA NURHAYATI, S.H., M.HUM., LL.M., Ph.D. di bawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat:

Halaman 42 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor **44/Pdt.G/2023/PN Pwr**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan, posisi Yayasan Manggala Praja Adi Purwa berdasarkan Akta Notaris IMAM SUPINGI, S.H., Nomor: 35 tanggal 19 April 2002 tersebut masih bermasalah, karena belum dilakukan perubahan atau penyesuaian Anggaran Dasar sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan termasuk dengan Peraturan Pelaksanaannya, kemudian dengan adanya Yayasan menurut Akta Notaris IRIANI HARTATI, S.H., Nomor: 10 tanggal 14 Juli 2008 dan kemudian ada Akta Notaris SRI RAHAYU KASRIANI, S.H., M.Kn., Nomor: 01 tanggal 7 Juni 2016, kalau menurut saya Akta Notaris SRI RAHAYU KASRIANI, S.H., M.Kn., Nomor: 01 tanggal 7 Juni 2016 bukanlah Akta Perubahan terhadap Akta Notaris IMAM SUPINGI, S.H., Nomor: 35 tanggal 19 April 2002, karena dalam Akta Notaris SRI RAHAYU KASRIANI, S.H., M.Kn., Nomor: 01 tanggal 7 Juni 2016 tersebut disebutkan tujuan untuk diadakannya Rapat Pembina adalah dalam rangka untuk mendirikan Yayasan Baru atau Penyesuaian, sehingga harusnya disitu ditegaskan apakah Akta Notaris SRI RAHAYU KASRIANI, S.H., M.Kn., Nomor: 01 tanggal 7 Juni 2016 ini adalah Akta Pendirian atau Akta Perubahan kalau sesuai dengan ketentuan dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan, seharusnya untuk Yayasan menurut Akta Notaris IMAM SUPINGI, S.H., Nomor: 35 tanggal 19 April 2002 yang harus dilakukan bukanlah Akta Pendirian tetapi yang harus dilakukan adalah Penyesuaian, Penyesuaian itu dapat juga dikatakan Perubahan Anggaran Dasar secara keseluruhan, kalau kemudian di dalam Akta Notaris SRI RAHAYU KASRIANI, S.H., M.Kn., Nomor: 01 tanggal 7 Juni 2016 tujuannya adalah mendirikan Yayasan yang baru atau Penyesuaian Perubahan hal tersebut menurut saya menjadi bias, karena disitu ada 2 (dua) tujuan yaitu mendirikan atau menyesuaikan, sementara amanat Undang-Undang adalah untuk melakukan penyesuaian secara keseluruhan Anggaran Dasar yang ada, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan bahwa untuk Yayasan yang belum

Halaman 43 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penyesuaian dalam hal ini adalah Akta Notaris IMAM SUPINGI, S.H., Nomor: 35 tanggal 19 April 2002 maka untuk Pembina yang mengadakan Rapat Pembina itu mendasarkan pada Anggaran Dasar, dengan kata lain berarti diatur dalam Anggaran Dasar pada Akta Notaris IMAM SUPINGI, S.H., Nomor: 35 tanggal 19 April 2002 tersebut, kemudian sepengetahuan saya maka didalam Anggaran Dasar Akta Notaris IMAM SUPINGI, S.H., Nomor: 35 tanggal 19 April 2002, kalau Pembina mengadakan Rapat yang tujuannya tujuannya adalah untuk mendirikan Yayasan yang baru atau melakukan penyesuaian Akta Perubahan Anggaran Dasar, maka seharusnya yang dirujuk menjadi dasar untuk diadakannya Rapat Pembina adalah Kuorum yang didasarkan pada Pasal 22 Akta Notaris IMAM SUPINGI, S.H., Nomor: 35 tanggal 19 April 2002, karena pada Pasal 22 Akta Notaris IMAM SUPINGI, S.H., Nomor: 35 tanggal 19 April 2002 tersebut mensyaratkan Pembina mengambil keputusan untuk melakukan Perubahan Anggaran Dasar, sementara yang dipakai oleh Akta Notaris SRI RAHAYU KASRIANI, S.H., M.Kn., Nomor: 01 tanggal 7 Juni 2016 itu adalah Pasal 20, pada Pasal 20 tersebut pendapat saya adalah Rapat yang sifatnya Umum, Kuorum yang dipersyaratkan untuk Rapat Umum (bukan Rapat untuk mengubah atau menyesuaikan Anggaran Dasar) berbeda dengan Kuorum yang dipersyaratkan dalam Pasal 22 Akta Notaris IMAM SUPINGI, S.H., Nomor: 35 tanggal 19 April 2002 untuk mengubah Anggaran Dasar, jadi secara Konstruksi Yuridisnya, Dasar Hukum untuk melakukan Pendirian Yayasan atau Perubahan Anggaran Dasar Yayasan itu sudah keliru, dan Kuorum yang dilakukan disitu atau yang dipersyaratkan juga berbeda, kalau pada Pasal 20 Akta Notaris IMAM SUPINGI, S.H., Nomor: 35 tanggal 19 April 2002 syarat Kuorum adalah minimal setengah atau lebih dari setengah Pembina yang hadir, sedangkan pada Pasal 22 Akta Notaris IMAM SUPINGI, S.H., Nomor: 35 tanggal 19 April 2002, paling sedikit 2/3 (dua pertiga) Pembina yang hadir, karena ada perbedaan Pasal yang dijadikan dasar untuk Pendirian Yayasan atau Perubahan Anggaran Dasar tersebut, menurut pendapat saya, Keputusan yang diambil oleh Pembina tersebut telah bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16

Halaman 44 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2001 tentang Yayasan, yang memberikan rujukan kepada berlakunya Anggaran Dasar Yayasan

- Bahwa kalau kita membaca dalam Aktanya, disitu memang bias, karena disitu tujuannya disitu ada 2 (dua), yang pertama Pendirian Yayasan Baru dan atau Perubahan Penyesuaian Anggaran Dasar, kalau menurut amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan, kasus yang terjadi pada Yayasan berdasarkan Akta Notaris IMAM SUPINGI, S.H., Nomor: 35 tanggal 19 April 2002, seharusnya adalah Penyesuaian secara keseluruhan atau bisa dikatakan Akta Perubahan Anggaran Dasar bukan Pendirian Baru;
- Bahwa, untuk sebuah Yayasan yang sudah *exist* (ada) dalam hal ini, walaupun berdasarkan Akta Notaris IMAM SUPINGI, S.H., Nomor: 35 tanggal 19 April 2002, Yayasan ini belum disahkan oleh Kementerian Hukum Dan HAM karena baru sampai pada Pengadilan Negeri, untuk proses penyelesaian secara keseluruhannya itu ada persyaratan yang harus dipenuhi, misalnya akan dilakukan Perubahan Anggaran Dasar secara keseluruhan berkaitan dengan perubahan pengurus atau misalnya berkaitan dengan perubahan nama Yayasan, hal tersebut harus dimintakan persetujuan kepada Kementerian Hukum Dan HAM, kalau saya melihat data yang disampaikan kepada saya tersebut, saya belum mendapatkan informasi bahwa sudah ada permohonan persetujuan yang ditujukan kepada Kementerian Hukum Dan HAM, jadi menurut saya masih ada persyaratan yang belum dipenuhi kalau memang tujuan dari Akta Notaris SRI RAHAYU KASRIANI, S.H., M.Kn., Nomor: 01 tanggal 7 Juni 2016 tersebut adalah untuk melakukan perubahan atau penyesuaian;
- Bahwa, berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan, Yayasan apabila akan dilakukan sebuah perubahan misalnya itu tidak menyangkut tentang perubahan nama atau bidang kegiatan maka sebaiknya tidak perlu dimintakan persetujuan, akan tetapi konteks dalam hal ini Akta Notaris IMAM SUPINGI, S.H., Nomor: 35 tanggal 19 April 2002 dan Apakah Akta Notaris SRI RAHAYU KASRIANI, S.H., M.Kn., Nomor:

Halaman 45 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 tanggal 7 Juni 2016 pada kenyataannya nama Yayasan sudah berubah, hal tersebut mengindikasikan bahwa 2 (dua) Yayasan ini (Yayasan berdasarkan Akta Notaris IMAM SUPINGI, S.H., Nomor: 35 tanggal 19 April 2002 dan Yayasan berdasarkan Akta Notaris SRI RAHAYU KASRIANI, S.H., M.Kn., Nomor: 01 tanggal 7 Juni 2016 adalah 2 (dua) Yayasan yang berbeda, oleh karena itu kalau ada perubahan nama seperti ini memerlukan proses permohonan persetujuan kepada Kementerian Hukum Dan HAM, kalau ini berupa perubahan seharusnya nama Yayasan tersebut tidak perlu berubah, karena dengan berubahnya nama Yayasan tersebut berarti mengindikasikan Yayasan yang berbeda, tetapi kalau ini merupakan penyesuaian maka dalam Akta harus jelas disampaikan Yayasan yang didirikan ini ada semacam kelanjutan dari Yayasan sebelumnya (Yayasan Akta Notaris IMAM SUPINGI, S.H., Nomor: 35 tanggal 19 April 2002);

- Bahwa, untuk perubahan atau penyesuaian secara keseluruhan pada Yayasan Akta Notaris IMAM SUPINGI, S.H., Nomor: 35 tanggal 19 April 2002 tersebut, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi apabila Yayasan yang bersangkutan itu dapat dimintakan perubahan yang kemudian pengesahan kepada Kementerian Hukum Dan HAM yang pertama adalah adanya Rapat Pembina untuk melakukan perubahan, kemudian disitu harus diberikan semacam pelaporan atau pemberitahuan yang nantinya disetujui oleh Kementerian Hukum Dan HAM bahwa Yayasan yang bersangkutan itu selama 5 (lima) tahun berturut-turut masih aktif melaksanakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka untuk mencapai tujuan dari Yayasan tersebut, misalnya saja tujuannya bidang Pendidikan Perguruan Tinggi, maka kegiatan Perguruan Tinggi tersebut masih aktif dilaksanakan, kemudian yang kedua harus disertakan persyaratan lain yang kaitannya dengan penyesuaian tersebut, misalnya saja berupa persetujuan-persetujuan dari Pengurus, Pengawas dan/atau Pembina Yayasan, serta kemudian Keputusan untuk mengubah atau menyesuaikan Anggaran Dasar ini harus dimintakan persetujuan dari Kementerian Hukum Dan HAM yang nantinya proses akan bergulir di Kementerian Hukum Dan HAM (apakah nantinya disetujui atau

Halaman 46 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor **44/Pdt.G/2023/PN Pwr**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak) sampai dengan nantinya adalah pengesahan Yayasan ini sebagai Yayasan yang sudah Berbadan Hukum;

- Bahwa, antara Akta Notaris IMAM SUPINGI, S.H., Nomor: 35 tanggal 19 April 2002 dengan Akta Notaris IRIANI HARTATI, S.H., Nomor: 10 tanggal 14 Juli 2008 itu merupakan 2 (dua) Akta yang berbeda dalam artian itu merupakan 2 (dua) Yayasan yang berbeda, karena kalau saya membaca dari Akta Notaris IRIANI HARTATI, S.H., Nomor: 10 tanggal 14 Juli 2008, di sana tidak dicantumkan bahwa Pendirian/Perubahan Yayasan ini merupakan kelanjutan dari Yayasan yang sebelumnya (Yayasan berdasarkan Akta Notaris IMAM SUPINGI, S.H., Nomor: 35 tanggal 19 April 2002), karena salah satu persyaratan apabila suatu Yayasan didirikan untuk melanjutkan unit kegiatan dari Yayasan sebelumnya (Yayasan yang sudah ada), maka harus diberikan informasi kalau Yayasan yang baru didirikan tersebut merupakan kelanjutan dari Yayasan yang sebelumnya (mempunyai hubungan dengan Yayasan sebelumnya), kemudian berdasarkan informasi yang saya terima ketika melakukan perubahan Akta Notaris IMAM SUPINGI, S.H., Nomor: 35 tanggal 19 April 2002 ditolak oleh Kementerian Hukum Dan HAM sehingga Notaris memilih untuk mendirikan Yayasan yang baru, jadi hal ini semakin menunjukkan bahwa Yayasan dalam Akta Notaris IRIANI HARTATI, S.H., Nomor: 10 tanggal 14 Juli 2008 adalah berbeda dengan Yayasan dalam Akta Notaris IMAM SUPINGI, S.H., Nomor: 35 tanggal 19 April 2002;

- Bahwa, pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan itu ada bertujuan untuk mengharmonisasikan atau meluruskan praktik-praktik pelaksanaan Yayasan ditengah masyarakat yang memang itu belum sesuai dengan peraturan tentang Yayasan, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 beserta peraturan pelaksanaannya, untuk pendirian Yayasan berdasarkan Akta Notaris IMAM SUPINGI, S.H., Nomor: 35 tanggal 19 April 2002 (*Bukti Surat P-1*) yang kemudian lahir Undang-Undang Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan, itu harusnya disesuaikan, karena belum mendapatkan pengesahan sebagai Badan Hukum, akan tetapi penyesuaian tersebut belum

Halaman 47 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah dilakukan, sehingga menurut saya ada sesuatu yang belum sesuai atau *inkonsisten*, sehingga memang praktik-praktik seperti ini di masyarakat masih perlu diluruskan atau diharmonisasikan agar sesuai dengan ketentuan yang ada;

- Bahwa, seharusnya dasar hukum yang dipakai dalam Yayasan ini adalah Pasal 22 Akta Notaris IMAM SUPINGI, S.H., Nomor: 35 tanggal 19 April 2002 yang dapat untuk merubah Anggaran Dasar, akan tetapi ternyata yang dipakai itu adalah Pasal 20 Akta Notaris IMAM SUPINGI, S.H., Nomor: 35 tanggal 19 April 2002, yang mana Pasal 20 tersebut adalah merupakan Rapat Umum saja, tidak untuk merubah Anggaran Dasar, jadi dasar hukum yang digunakan sudah tidak tepat, kemudian kalau ada sebuah Akta yang merupakan Akta Otentik dan informasi yang dituangkan kedalam Akta tersebut tidak benar atau ada indikasi pemalsuan, misalnya adanya pengunduran diri salah satu anggota akan tetapi anggota tersebut sudah mencabut surat pengunduran dirinya serta adanya reorganisasi pengurus tanpa sepengetahuan pengurus yang lain, maka haruslah dibuktikan, apabila hal-hal yang tidak benar dituangkan kedalam Akta sedangkan ada pihak-pihak lain yang merasa keberatan/dirugikan, maka dapat saya simpulkan bahwa Akta ini bermasalah, artinya apa yang diinformasikan dalam Akta tersebut tidak/belum mengandung kebenaran yang dapat diakui publik sebagai sebuah kebenaran;

- Bahwa, suatu Yayasan merupakan sebuah Badan Hukum, artinya untuk dilakukan rapat serta untuk dilakukannya proses-proses perubahan terhadap organ-organ atau perangkat Yayasan didalamnya, harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum, dalam hal ini untuk Yayasan pada Akta Notaris IMAM SUPINGI, S.H., Nomor: 35 tanggal 19 April 2002 itu belum dicatat atau belum menjadi sebuah Badan Hukum, akan tetapi didalam Yayasan tersebut ada organisasi yang teratur, seperti adanya Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga yang mengatur, pada Pasal 20 Akta Notaris IMAM SUPINGI, S.H., Nomor: 35 tanggal 19 April 2002 (*Bukti Surat P-1*) juga diatur bahwa Pembina Yayasan harus melakukan rapat minimal 1 (satu) kali dalam setahun, rapat-rapat ini bertujuan untuk membahas/mendiskusikan hal-hal apa saja yang ingin diselesaikan atau ingin diperbaharui dalam sebuah Yayasan,

Halaman 48 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk juga apabila akan diadakannya reorganisasi, perubahan Pengurus Yayasan atau juga perubahan Pengawas Yayasan, hal-hal tersebut harus dilakukan dalam Rapat Pembina dan harus disetujui tentang adanya keputusan apa yang akan diambil dalam Rapat Pembina tersebut, dan juga rapat tersebut harus sesuai dengan Pasal 20 Akta Notaris IMAM SUPINGI, S.H., Nomor: 35 tanggal 19 April 2002;

- Bahwa, sebenarnya perubahan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan tidak terlalu signifikan, tujuan perubahannya menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan adalah untuk memberikan adanya kepastian hukum, terutama yang berkaitan dengan posisi atau situasi dari sebuah Yayasan aktif ditengah masyarakat, akan tetapi Yayasan tersebut belum mendapatkan pengesahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, karena memang berawal pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 yang dalam pratiknya melaksanakan kegiatannya sebelumnya hanya berdasarkan pada kebiasaan-kebiasaan yang ada, karena belum ada aturan hukum positif yang mengaturnya, kemudian Undang-Undang Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan dalam rangka untuk menyelaraskan, menertibkan, praktik-praktik pelaksanaan Yayasan yang selama ini tidak sesuai atau bertentangan dengan apa yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan, sedangkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 itu lebih pada menunjukkan atau mewujudkan kepastian hukum, karena walaupun sudah ada Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001, nyatanya dalam masyarakat masih saja terdapat Yayasan-Yayasan yang belum menyesuaikan padahal dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 sudah diamanatkan untuk Yayasan yang belum Berbadan Hukum harus melakukan perubahan atau penyesuaian secara keseluruhan dan ini masih jauh dari praktik dilapangan, jadi lebih untuk sepatutnya mencoba menarik atau membuat Yayasan-Yayasan yang banyak dimasyarakat itu yang belum sesuai dengan ketentuan yang seharusnya yaitu Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001, jadi dengan kata lain Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tersebut dari Yayasan yang belum ada atau belum exist jadi sangat banyak

Halaman 49 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur terkait dengan organ Yayasan itu seperti apa, pendirian dan pengesahan seperti apa, sebagai Badan Hukum seperti apa dan sebagainya, sedangkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan lebih untuk menjalankan atau menjaga kepastian hukum serta mewujudkan kepastian hukum yang dapat dipatuhi oleh masyarakat;

- Bahwa, sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan, tidak ada aturan hukum positif yang dipakai dalam rangka katakanlah untuk pendirian Yayasan, dan juga untuk melakukan kegiatan Yayasan atau juga sehubungan dengan pembubaran Yayasan, jadi sebelum adanya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan apa yang dilakukan adalah berdasarkan praktik kebiasaan, jadi menurut saya pendirian Yayasan sebelum Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan adalah seperti mendirikan sebuah organisasi, yang secara umum kita dapat kembali pada ketentuan yang ada pada KUHPerdara, misalnya apabila akan mendirikan perkumpulan, maka pihak-pihak akan menyampaikan kehendak bersamanya misalnya untuk mendirikan Yayasan ini, akan tetapi setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan, disana akan jelas diatur seperti bagaimana pendirian Yayasan, bagaimana pengesahan Yayasan sebagai Badan Hukum, kemudian organ Yayasan tersebut terdiri dari apa saja, serta mengatur pembubaran dari Yayasan tersebut;

- Bahwa, setelah adanya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan, maka terhadap Yayasan-Yayasan yang sudah *exist* (ada) dalam masyarakat tersebut untuk diamanatkan agar menyesuaikan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan, bahwa Yayasan-Yayasan yang sudah *exist* (ada) dalam masyarakat yang sudah mendaftarkan diri ke Pengadilan Negeri agar menyesuaikan diri dengan ketentuan yang ada pada Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan, bahwa untuk kemudian Yayasan tersebut berstatus sebagai Badan Hukum, maka Akta Pendirian Yayasan itu sudah diterbitkan oleh seorang Notaris, kemudian Notaris tersebut harus memintakan pengesahan atau persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM, apabila sudah disetujui oleh Kementerian Hukum dan HAM maka Yayasan yang

Halaman 50 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah Berbadan Hukum ini menjadi *exist*, artinya Yayasan bukan lagi sebagai Badan akan tetapi Yayasan sebagai Badan Hukum;

- Bahwa, konsekuensi hukumnya diatur bahwa kalau dalam jangka waktu yang telah diatur tersebut Yayasan tidak menyesuaikan maka kemudian Yayasan yang bersangkutan itu dapat dibubarkan, misalnya kalau ada dari Pengurus Yayasan itu sendiri atau ada pihak yang berkepentingan atau juga misalnya dari Kejaksaan dapat meminta Yayasan tersebut untuk dibubarkan;
- Bahwa, yang dimaksud dengan pihak yang berkepentingan itu adalah pihak-pihak yang memang mempunyai *interest* atau ketertarikan/ kepentingan terhadap Yayasan tersebut, seperti contohnya adalah Pengurus, Pengawas, Pembina Yayasan tersebut yang berkepentingan dalam Badan ini, atau mungkin dari pihak lain seperti misalnya anggota masyarakat yang berhubungan dengan bidang kegiatan yang dilakukan oleh Yayasan tersebut;
- Bahwa, Yayasan yang sudah *exist* (ada) dalam masyarakat yang belum disesuaikan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan maupun terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 bisa tetap melakukan kegiatannya, kemudian juga tidak menimbulkan dampak kerugian terhadap masyarakat, akan tetapi saran saya agar Yayasan tersebut melakukan penyesuaian segera mungkin, supaya Yayasan tersebut mempunyai *legal existence* secara Yuridis;
- Bahwa, perbedaan antara Yayasan yang Berbadan Hukum dengan Yayasan yang belum Berbadan Hukum sangatlah jelas, apabila Yayasan tersebut sebuah Badan Hukum dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, maka Badan Hukum Yayasan ini berposisi sebagai Subjek Hukum secara Yuridis sehingga dapat mempunyai hak dan kewajiban (bisa dituntut dan bisa menuntut), misalnya saja terdapat kerugian yang ditimbulkan dari Yayasan tersebut, maka Yayasan yang Berbadan Hukum tersebut dapat dituntut yang dalam hal ini diwakili oleh Pengurusnya, sedangkan apabila Yayasan yang belum Berbadan Hukum (*natural person*), misalnya saja terdapat kerugian yang ditimbulkan dari Yayasan tersebut, tidaklah dapat dituntut karena tidak ada Subjek Hukumnya, maka Para Pendiri, Pengurus, Pengawas serta Pembina Yayasan

Halaman 51 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor **44/Pdt.G/2023/PN Pwr**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itulah yang nantinya bertanggung jawab (menanggung kerugian dan sebagainya);

- Bahwa, Pendiri Yayasan itu adalah pihak atau orang yang mendirikan Yayasan tersebut (menurut Undang-Undang, pendirian Yayasan dapat dilakukan hanya dengan satu orang saja), kemudian Pendiri Yayasan tersebut ketika ingin menjalankan kegiatannya memerlukan perangkat atau semacam organ Yayasan yang terdiri dari 3 (tiga), yaitu Pembina, Pengurus dan Pengawas, Pembina merupakan orang yang paling tinggi diantara organ yang lain karena Pembina mempunyai kewenangan yang berbeda, dalam hal ini Pembina dapat melakukan rapat-rapat yang mana dalam Rapat Pembina tersebut ia mempunyai hak untuk mengangkat Pengurus dan Pengawas sekaligus juga memberhENTIKANNYA, organ Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kegiatan dari Yayasan tersebut (operasional kegiatan Yayasan sepenuhnya dijalankan oleh Pengurus), sedangkan organ Pengawas adalah organ Yayasan yang mengawasi kinerja dari Pengurus, yang mewakili Yayasan adalah Pengurus baik itu didalam maupun di luar;

- Bahwa, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan hanya mengatur mengenai siapa saja yang dapat mendirikan Yayasan, diantaranya yang dapat mendirikan Yayasan adalah orang (orang secara perseorangan maupun Badan Hukum), sedangkan untuk yang dilarang mendirikan Yayasan tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan;

- Bahwa, yang dipersyaratkan dalam pendirian Yayasan adalah orang (orang secara perseorangan maupun Badan Hukum), maka saya berpendapat bahwa Badan Hukum atau misalnya Pemerintah Kabupaten dapat atau boleh mendirikan suatu Yayasan, dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, juga tidak ada ketentuan/aturan yang memperbolehkan atau melarang apabila Pemerintah Kabupaten mendirikan suatu Yayasan, akan tetapi yang saya ketahui dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, seorang Kepala Daerah, misalnya seperti Gubernur,

Halaman 52 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor **44/Pdt.G/2023/PN Pwr**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati/Walikota dilarang rangkap jabatan sebagai Pengurus Yayasan, kalau sebagai Pendiri Yayasan pendapat saya masih bisa diperbolehkan karena tidak ada aturan yang melarang;

- Bahwa, *Legal Opinion* (LO) merupakan pendapat hukum yang bisa diberikan oleh orang perseorangan atau lembaga, Legal Opinion (LO) bukan suatu keputusan yang mengikat, sehingga tidak dapat dipaksakan apakah pendapat hukum tersebut dipakai/diterapkan atau tidak;
- Bahwa, saya sependapat dengan *Legal Opinion* (LO) yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM sebatas pada poin yang terkait pada Yayasan pada Akta Notaris IMAM SUPINGI, S.H., Nomor: 35 tanggal 19 April 2002 dengan Yayasan pada Akta Notaris IRIANI HARTATI, S.H., Nomor: 10 tanggal 14 Juli 2008 adalah merupakan Yayasan yang berbeda;
- Bahwa, menurut pendapat saya, masih mungkin untuk dilakukan pengesahan, berdasarkan Undang-Undang dan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan, untuk Yayasan-Yayasan yang sudah *exist* (ada) dalam masyarakat tetapi belum melakukan Pengesahan, masih dapat melakukan Pengesahan;
- Bahwa, untuk Putusan Pengadilan tersebut menurut saya diperlukan ketika untuk mengakhiri atau membubarkan Yayasan, apabila Yayasan tersebut ingin dilanjutkan maka prosesnya adalah melakukan semacam perundingan kemudian mengadakan perubahan dan penyesuaian Anggaran Dasar lalu dimintakan persetujuannya serta pengesahannya kepada Kementerian Hukum dan HAM;
- Bahwa, Pegawai Negeri Sipil (PNS) secara umum tidak ada ketentuan larangan untuk rangkap jabatan dan menduduki jabatan pada organ-organ suatu Yayasan, sepengetahuan saya yang dilarang rangkap jabatan adalah seperti Pejabat Negara (anggota DPR);
- Bahwa, ketentuan yang ada adalah Pembina tidak diperbolehkan rangkap jabatan menjadi Pengurus dan/atau Pengawas suatu Yayasan yang sama, kemudian apabila Pembina tersebut menjadi

Halaman 53 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurus dan/atau Pengawas pada Yayasan lain menurut saya tidak masalah, akan tetapi pada Yayasan Akta Notaris IMAM SUPINGI, S.H., Nomor: 35 tanggal 19 April 2002) dan Yayasan Akta Notaris IRIANI HARTATI, S.H., Nomor: 10 tanggal 14 Juli 2008 ada semacam keterkaitan atau hubungan yang sama, maka menurut saya sebaiknya segera dilakukan penyesuaian atau harmonisasi menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan pada Akta Notaris IMAM SUPINGI, S.H., Nomor: 35 tanggal 19 April 2002 terhadap perubahan yang ada sehingga Yayasan tersebut dapat disahkan menjadi Badan Hukum dalam Yayasan yang baru;

- Bahwa, keputusan untuk mendirikan Yayasan dengan Akta Notaris IRIANI HARTATI, S.H., Nomor: 10 tanggal 14 Juli 2008 itu memang sudah mendapatkan persetujuan dari seluruh organ, dalam hal ini khususnya adalah Pembina, karena kemudian tidak ada isu hukum yang muncul, solusi menurut saya dari Akta Notaris IMAM SUPINGI, S.H., Nomor: 35 tanggal 19 April 2002 ke Akta Notaris IRIANI HARTATI, S.H., Nomor: 10 tanggal 14 Juli 2008 adalah penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan yang perlu-perlu saja, jadi dari Akta Notaris IMAM SUPINGI, S.H., Nomor: 35 tanggal 19 April 2002 dilakukan perubahan Anggaran Dasar secara keseluruhan untuk dibentuknya Akta Notaris IRIANI HARTATI, S.H., Nomor: 10 tanggal 14 Juli 2008, akan tetapi kalau dari Akta Notaris IMAM SUPINGI, S.H., Nomor: 35 tanggal 19 April 2002 ke Akta Notaris SRI RAHAYU KASRIANI, S.H., M.Kn., Nomor: 01 tanggal 7 Juni 2016 ada permasalahan hukum dimana ada beberapa pihak yang merasa keberatan dan dirugikan terhadap klausul-klausul yang dituangkan kedalam Akta Notaris SRI RAHAYU KASRIANI, S.H., M.Kn., Nomor: 01 tanggal 7 Juni 2016;

- Bahwa, menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan, apabila jangka waktu yang telah ditetapkan (5 tahun) tersebut telah melampaui seharusnya Yayasan ini sudah tidak boleh lagi menggunakan nama Yayasan, tetapi Undang-Undang juga tidak mengatur secara tegas bahwa Yayasan-Yayasan tersebut harus

Halaman 54 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibubarkan, melainkan dapat dibubarkan sesuai ketentuan Undang-Undang sepanjang ada permintaan atau permohonan untuk dibubarkan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Akta Notaris IMAM SUPINGI, S.H., No. 35, Tanggal 19 April 2002 tentang Pendirian Yayasan "MANGGALA PRAJA ADI PURWA", yang selanjutnya diberi tanda T-I;
2. Fotokopi Notulen Siang/Rapat Kepengurusan Yayasan Manggala Praja Adi Purwa Purworejo, tanggal 2 Desember 2006, yang selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotocopy Salinan putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 210/Pdt/2022/PT Smg tanggal 26 Juli 2022, yang diberi tanda T-3;
4. Fotocopy Salinan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 485 K/Pdt/2023 tanggal 5 April 2023, yang diberi tanda T-4;
5. Fotocopy Undang-Undang No.16 Tahun 2001 tentang yayasan, yang diberi tanda T-5;
6. Fotocopy Undang-Undang No.28 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No 16 Tahun 2001, yang diberi tanda T-6;
7. Fotocopy Surat edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 7 Tahun 2012, yang diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Akta Notaris Nomor 01 tanggal 7 Juni 2016 yang dibuat dihadapan SRI RAHAYU KASRIANI, S.H., M.Kn., yang diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Ham Republik Indonesia Nomor AHU-0027840.AH.01.04. Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Manggala Praja Adi Purwa Purworejo, yang selanjutnya diberi tanda T-9;
10. Fotocopy Berita Negara No.040 dan tambahan berita Negara RI No. 001693 tanggal terbit 20 Mei 2022, yang diberi tanda T-10;
11. Fotokopi Akta Notaris Nomor 11 tanggal 29 Juli 2022 yang dibuat dihadapan SRI RAHAYU KASRIANI, S.H., M.Kn., yang diberi tanda T-11;
12. Fotocopy berita Negara No.061 dan tambahan berita Negara RI No. 002487 tanggal terbit 2 Agustus 2022, yang diberi tanda T-12;
13. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Ham Republik Indonesia Nomor AHU-0001340.AH.01.05. Tahun 2022 tentang

Halaman 55 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor **44/Pdt.G/2023/PN Pwr**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan perubahan Badan Hukum Yayasan Manggala Praja Adi Purwa Purworejo, yang selanjutnya diberi tanda T-13;

14. Fotokopi Instruksi Bupati Purworejo Nomor: 188.5/343/2002 tentang Pendirian Dan Penyelenggaraan Pendidikan Diploma III Keperawatan Dan Kebidanan Di Kabupaten Purworejo, Tanggal 8 April 2002, yang selanjutnya diberi tanda T-14;

15. Fotocopy Surat Keputusan Direktur RSUD Purworejo No. 445/450 A/2002 tanggal 9 April 2002 tentang Pembentukan Panitia pendiri Pendidikan Diploma III Keperawatan Pemkab. Purworejo tahun 2002, diberi tanda T-15;

16. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Purworejo No. 188.4/593.A/2022 tanggal 8 Mei 2002 tentang Pengangkatan Pengelola dan tenaga Pengajar Pendidikan Diploma III Keperawatan Pem.Kab. Purworejo, diberi tanda T-16;

17. Fotocopy Surat keputusan Bupati Purworejo No. 188.4/2002 tanggal 8 Mei 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pendidikan Diploma III Keperawatan Pem. Kab. Purworejo, diberi tanda T-17;

18. Fotocopy Salinan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 26/D/O/2005 tentang Pemberian ijin Penyelenggaraan program Studi dan Pendidikan Akper Pemkab. Purworejo, diberi tanda T-18;

19. Fotocopy Salinan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan teknologi RI Nomor 397/E/O/2023 tanggal 2 Mei 2023, yang diberi tanda T-19;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup, dan setelah dicocokkan sama dengan aslinya kecuali bukti T- 3, T-5, T-6, T-7, T-9, T-10, T-12, T-13, T-14, T-15, T-16, T-17, T-18 dan T-19, merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi MEDI PRIYONO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa, saksi pernah menjadi Sekretaris Yayasan Manggala Praja Adi Purwa dari Tahun 2002 sampai Tahun 2011;
- Bahwa, Jabatan Saksi di Pemerintahan pada waktu itu sebagai Kepala BAPEDA Purworejo sejak 2006;

Halaman 56 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor **44/Pdt.G/2023/PN Pwr**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui bukti T.1 dan bukti T.2;
- Bahwa, saksi datang pada rapat tanggal 2 Desember 2006 dan ada tandatangan saksi di lampiran notulen nomor 3;
- Bahwa, undangan pada saat itu ditandatangani oleh Pak Fauzi (Penggugat) sebagai Sekda;
- Bahwa, pada saat rapat Pak Fauzi setuju yang kurang setuju Pak Darmo Subroto;
- Bahwa, yang menjadi Ketuanya adalah Bupati, Wakil Bupati, Sekertaris Daerah;
- Bahwa, saksi terlibat pembuatan Akta No. 35 karena saksi sering diminta Bupati untuk konsultasi ke Pak Imam Supingi;
- Bahwa, benar dalam Akta no. 35 pasal 37 ayat (2) Pejabat yang jadi Pembina dalam Jabatannya mewakili Pemda Purworejo;
- Bahwa, dulu ada Dewan penyantun, ada usulan dari Direktur Rumah Sakit tipe C supaya menjadi tipe B, syaratnya harus ada Pendidikan Perawat jadi tercetuslah ide untuk mendirikan Sekolah Keperawatan;
- Bahwa, ada nama pemda dalam Stikes karena yang mendirikan Pemda dan Milik Pemda semua Pengurusnya jadi harus relevan, itu mandat dari Bupati langsung;
- Bahwa, Yayasan milik Pemerintah Kabupaten;
- Bahwa, modal dari Pemda ke Yayasan yaitu fasilitas dari Rumah Sakit;
- Bahwa, saksi lupa apakah ada persetujuan dari DPR namun Yayasan Manggala Adi Purwa milik Pemerintah Daerah dan yang mendirikan Yayasan Manggala Adi Purwa adalah Pemerintah Daerah;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan Yayasan;
- Bahwa, sejak Tahun 2002 sampai dengan 2011 Sekolah/ Lembaganya apa adalah Akademi Keperawatan Pemkab Kabupaten Purworejo;
- Bahwa, selama saksi menjadi Sekertaris yayasan tidak pernah ganti nama;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui mengenai adanya perubahan nama Sekolah;
- Bahwa, sekolah tersebut sekarang masih ada namanya sekarang STIKES namun saksi tidak mengetahui penyebab pertubahannya;

2. Saksi WAHYU WIDODO, S.Kep., Ns. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa, saksi menerangkan terkait dengan Laporan Keuangan, Pengurusan anggaran dan Oprasional Yayasan;

Halaman 57 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, jabatan saksi sekarang adalah sebagai Wakil Ketua II Bidang Keuangan dan Kepegawaian;
- Bahwa, tugas saksi adalah menyusun anggaran di awal Tahun, di Akhir Tahun saksi membuat laporan;
- Bahwa, saksi mulai masuk bekerja pada Akademi Keperawatan (AKPER) Pemkab Purworejo adalah sejak tahun 2007;
- Bahwa, setiap tahun anggaran berbeda;
- Bahwa, biaya operasional dipergunakan untuk Yayasan bila ada kegiatan Yayasan, contohnya kegiatan Rapat, sosial pembinaan, kegiatan sosial, untuk membantu biaya transportasi, makan juga bila menginap;
- Bahwa, apabila diadakan Rapat dan ada peserta yang tidak hadir dana hanya diberikan jika anggota hadir, anggota yang tidak hadir tidak mendapatkan dana;
- Bahwa, pada waktu itu yang membawa dan memperkenalkan Kepengurusan Yayasan yang baru di Akademi Keperawatan (AKPER) Pemkab Purworejo adalah saudara Ir. AKHMAD FAUZI, M.A., pada saat memperkenalkan Kepengurusan yang baru itulah saudara Ir. AKHMAD FAUZI, M.A.;
- Bahwa, Para Pengurus Yayasan tidak mendapatkan gaji, hanya saja mendapatkan semacam honor pada saat mengikuti rapat-rapat;
- Bahwa, tidak ada aturan tertulis/Surat Keputusan (SK) Direktur yang mengatur tentang jumlah nominal honor yang diterima oleh Pengurus Yayasan, biasanya yang mengatur jumlah nominal tersebut adalah instruksi dari Ketua Yayasan;
- Bahwa, sebelum Tahun 2016 namanya Akademi Keperawatan Kab. Purworejo;
- Bahwa, pada Tahun 2007 saksi masuk namanya Yayasan Manggala Praja Adi Purwa kalau sekarang Yayasan Manggala Praja Adi Purwa Purworejo;
- Bahwa, yang mengangkat saksi menjadi Karyawan adalah Yayasan Manggala Praja Adi Purwa;
- Bahwa, saksi pada saat masuk tahun 2007 sebagai Dosen;
- Bahwa, di dalam Akta no 1 Tahun 2016 saksi diangkat sebagai Wakil Ketua II sampai dengan sekarang;
- Bahwa, saksi pernah membaca struktur Organisasi dan yang menjadi Ketuanya adalah Pak Bambang, setelah Pak Bambang sakit lalu Ketuanya diganti Pak Kendrasmoko;
- Bahwa, pada saat saksi masuk bekerja di Akademi Keperawatan (AKPER) Pemkab Purworejo tahun 2007 yang menjadi Pembina Yayasan

Halaman 58 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor **44/Pdt.G/2023/PN Pwr**



adalah: 1. Drs. SUDARMO SUBROTO, 2. Drs. SLAMET DARSONO, M.M.,
3. BEDJO PRANOTO, S.H., dan 4. Ir. AKHMAD FAUZI, M.A.;

- Bahwa, mengenai munculnya Akta No. 1 waktu itu Tahun 2014 ada Yayasan dari Jogja yang mengelola Akademi Perawat Purworejo dan ada ganti beberapa kali Direktur dan yang menjadi penyebab/pemicu dari adanya Demo Mahasiswa pada tahun 2015 tersebut adalah yang pertama adanya Kepengurusan Yayasan yang baru, di mana dalam Kepengurusan tersebut ada anggotanya yang satu keluarga (pasangan suami istri, anak dan menantu), yang kedua adanya pemberhentian 2 (dua) orang Dosen Akademi Keperawatan (AKPER) Pemkab Purworejo dan yang ketiga adalah adanya pemindahan/ pengalihan rekening dari rekening Akademi Keperawatan (AKPER) Pemkab Purworejo ke rekening Yayasan Yayasan Manggala Praja Adi Purwa, yang mana dari ketiga alasan inilah yang kemudian membuat para Mahasiswa resah dan mengadakan Aksi Demo Mahasiswa;
- Bahwa, maksud dan tujuan dari demo mahasiswa tersebut yang ditujukan kepada Bupati Purworejo tersebut adalah meminta kejelasan status kepemilikan dari Akademi Keperawatan (AKPER) Pemkab Purworejo;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui administrasi pada Yayasan Manggala Praja Adi Purwa;
- Bahwa, saat ini proses kegiatan pada Akademi Keperawatan (AKPER) Pemkab Purworejo masih berjalan, hanya saja ada beberapa Mahasiswa yang bertanya kepada saksi mengenai perkembangan dari perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 14 Mei 2024 sebagaimana termuat dalam Berita Acara;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah agar Hasil Rapat Badan Pembina Yayasan Manggala Praja Adi Purwa Akta Nomor 35 tanggal 19 April 2016 Notaris Imam Supingi, S.H.

Halaman 59 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 9 Mei 2016 dinyatakan Tidak Sah dan Cacat Hukum sehingga perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, sebagai Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan Manggala Praja Adi Purwa Purworejo Akta No. 1 tanggal 7 Juni 2016 sebagaimana telah diubah dengan akta perubahan No 11 tanggal 29 Juli 2022 Notaris Sri Rahayu Kasriani, SH, M.Kn., yang menguasai dan mengelola AKPER Pemkab Purworejo yang sekarang telah menjadi STIKES Pemkab Purworejo adalah Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Penggugat Tersebut, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat mengajukan eksepsi yaitu sebagai berikut:

1. **Gugatan Penggugat adalah mengenai hal yang telah diperiksa dan diputuskan sebelumnya (*Eksepsi Nebis In Idem*);**
2. **Penggugat bukan orang yang berhak dan tidak mempunyai kapasitas untuk menggugat (*Eksepsi Error In Persona (Eksepsi Diskualifikasi)*);**
3. **Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*) karena Posita bertentangan dengan Petitum;**

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya dan ditanggapi oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam Dupliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat sebagai berikut:

1. **Eksepsi Gugatan Penggugat adalah mengenai hal yang telah diperiksa dan diputuskan sebelumnya (*Eksepsi Nebis In Idem*);**

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat adalah **Petitum Gugatan butir 3**, memohon agar Majelis Hakim: **"Menyatakan hasil rapat Badan Pembina Yayasan Manggala Praja Adi Purwa Nomor 35 tanggal 19 April 2016 Notaris Imam Supingi, S.H. yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 9 Mei 2016 adalah Tidak Sah dan Cacat Hukum"** yang merupakan **pengulangan** dari petitum Penggugat dalam Perkara No. 210.Pdt/2022/PT. SMG yang telah dikuatkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam amar Putusan Perkara Nomor 485 K/PDT/2023, serta telah berkekuatan hukum tetap sehingga berdasarkan Pasal 1917 KUH Perdata mengatur syarat *ne bis in idem*: terhadap perkara yang sama dengan pihak berperkara yang sama dan telah ada putusan pengadilan

Halaman 60 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor **44/Pdt.G/2023/PN Pwr**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersifat positif dan telah berkekuatan hukum tetap, maka tidak dapat digugat kembali dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan pada tingkat Kasasi No. 647/K/Sip/1973 yang menyatakan: *"Ada atau tidaknya asas ne bis in idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap"* dikaitkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012, pada Sub Kamar Perdata Umum, angka Romawi XVII Tentang *Ne bis In Idem*, diatur sebagai berikut: *"Menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai Nebis In Idem meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan:*

- ***Pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak;***
- ***Status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu."***

Menimbang, bahwa atas Eksepsi tersebut Penggugat telah menanggapi di dalam Replik dan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah pula menanggapi dalam Duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut pada pokoknya bahwa yang dimaksud dengan *Ne bis in idem* pada hukum perdata ditentukan secara eksplisit dalam Pasal 1917 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menyatakan perkara tidak dapat diadili apabila terdapat kesamaan alasan (posita), para pihak dan hubungan hukum. Ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 1918 KUH Perdata yang menyatakan putusan hakim terdahulu dapat dijadikan alat bukti autentik, kemudian Pasal 1919 KUH Perdata melarang diajukannya gugatan kembali terhadap perkara yang sama di mana hakim telah membebaskan Tergugat dari gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut dengan mempertimbangkan bukti-bukti dari kedua belah pihak sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s.d. P-10 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi PRIYONO dan saksi MUHAMMAD SURURI yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan 1 (satu) orang Ahli yaitu Ahli IRNA NURHAYATI, S.H., M.HUM., LL.M., Ph.D. yang telah memberikan pendapat di bawah sumpah sedangkan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 s.d. T-19 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi MEDI PRIYONO dan

Halaman 61 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor **44/Pdt.G/2023/PN Pwr**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi WAHYU WIDODO, S.Kep., Ns. yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim mencermati gugatan *a quo* dari Penggugat *in casu* disimpulkan bahwa objek sengketa dalam gugatan *a quo* adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terkait dalil Penggugat dalam **Petitum ke-3 gugatan *a quo***, yaitu memohon agar Majelis Hakim: "**Menyatakan hasil rapat Badan Pembina Yayasan Manggala Praja Adi Purwa Nomor 35 tanggal 19 April 2016 Notaris Imam Supingi, S.H. yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 9 Mei 2016 adalah Tidak Sah dan Cacat Hukum**", maka Majelis Hakim menilai bahwa petitum tersebut adalah merupakan pengulangan dari petitum Penggugat dalam Perkara No. 210.Pdt/2022/PT. SMG (*Vide*: Bukti P1/ Bukti T-3) Jo. Putusan Nomor 485 K/PDT/2023 (*Vide*: Bukti P-3/ Bukti T-4), di mana petitum tersebut telah dimintakan dalam putusan terdahulu dan telah ada putusan pengadilan yang bersifat positif dan telah berkekuatan hukum tetap, sehingga Majelis Hakim menilai dengan adanya petitum ketiga dalam gugatan *a quo* tersebut, maka telah terjadi *Nebis In Idem* meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu (*Vide* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012);

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan Penggugat dalam Petitum Ketiga gugatan *a quo* yang dinilai oleh Majelis Hakim merupakan pengulangan dari putusan No. 210.Pdt/2022/PT. SMG (*Vide*: Bukti P1/ Bukti T-3) Jo. Putusan Nomor 485 K/PDT/2023 (*Vide*: Bukti P-3/ Bukti T-4) sebagaimana dalam bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak tersebut nantinya akan berpotensi menimbulkan pertentangan putusan di kemudian hari karena telah nyata bahwa tuntutan tersebut telah diputus pengadilan yang bersifat positif dan telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Para Pihak *in casu* dengan mengajukan Bukti P1/ Bukti T-3 dan Bukti P-3/ Bukti T-4 berupa Putusan No. 210.Pdt/2022/PT. SMG dan Putusan Nomor 485 K/PDT/2023, maka bukti surat tersebut berdasar Pasal 1918 KUH Perdata telah cukup untuk membuktikan bahwa telah terjadi *Nebis In Idem* dalam Petitum Ketiga Penggugat *in casu* dalam gugatan *a quo* dan hal tersebut bertentangan dengan Pasal 1919 KUH Perdata yang melarang diajukannya gugatan kembali terhadap perkara yang sama di mana hakim telah membebaskan Tergugat dari gugatan;

Halaman 62 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor **44/Pdt.G/2023/PN Pwr**



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai bahwa Eksepsi dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut beralasan hukum dan haruslah dikabulkan;

2. Eksepsi Penggugat bukan orang yang berhak dan tidak mempunyai kapasitas untuk menggugat {Eksepsi Error In Persona (Eksepsi Diskualifikasi)};

Menimbang, bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat mengajukan Eksepsi **Error In Persona (Eksepsi Diskualifikasi)** dengan alasan dalam Akta Notaris Imam Supingi, S.H., Nomor 35 Tanggal 19 April 2002 dalam **Pasal 27 ayat 2**, pada pokoknya **duduk sebagai anggota Pembina yang salah satunya Tuan Insinyur Akhmad Fauzi, Master of Art yang dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo**. Selanjutnya dalam Akta Notaris 35 tersebut pada **halaman 2 akta butir 5** telah mencantumkan **Tuan Insinyur Akhmad Fauzi, Master of Art, menurut keterangannya dalam hal ini bertindak menjalani jabatannya tersebut di atas, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Purworejo Nomor 821.2/002/2001 tertanggal delapan belas Januari dua ribu satu (18-01-2001)**” sehingga menurut Para Tergugat dan Para Turut Tergugat bahwa kedudukan Penggugat sebagai Pembina Yayasan adalah **bertindak dalam jabatannya** untuk dan atas nama serta sah **mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo** dan **bukan bertindak untuk diri pribadi** dan berdasarkan fakta hukum pula bahwa saat ini **Penggugat sudah pensiun** dari jabatannya dan tidak menjabat dalam jabatan struktural manapun di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo lagi dan Penggugat akui pula dalam surat Gugatan dengan mencantumkan **pekerjaan Penggugat sebagai: Pensiunan PNS** sehingga sesuai dengan Akta Nomor 35 Tanggal 19 April 2002 Notaris Imam Supingi, S.H, maka **Penggugat saat ini secara otomatis sudah bukan pembina lagi, dan tidak berhak lagi duduk sebagai pembina** Yayasan Manggala Praja Adi Purwa Akta Nomor 35 Tanggal 19 April 2002 Notaris Imam Supingi, S.H. dengan demikian maka Penggugat tidak berhak lagi melakukan tindakan hukum apapun, termasuk menuntut pihak lain dengan mengatasnamakan diri sebagai pembina Yayasan, apalagi menuntut penyerahan dan pengelolaan Akper Purworejo yang saat ini telah berubah menjadi STIKES Pemkab Purworejo sehingga **Penggugat bukan orang yang berhak dan tidak mempunyai kapasitas untuk menggugat;**

Halaman 63 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor **44/Pdt.G/2023/PN Pwr**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Eksepsi tersebut Penggugat telah menanggapi di dalam Replik dan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah pula menanggapi dalam Duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa yang dimaksud dengan Eksepsi *Error In Persona* (Eksepsi Diskualifikasi) adalah yang bertindak sebagai Penggugat bukan orang yang berhak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut dengan mempertimbangkan bukti-bukti dari kedua belah pihak sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s.d. P-10 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi PRIYONO dan saksi MUHAMMAD SURURI yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan 1 (satu) orang Ahli yaitu Ahli IRNA NURHAYATI, S.H., M.HUM., LL.M., Ph.D. yang telah memberikan pendapat di bawah sumpah sedangkan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 s.d. T-19 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi MEDI PRIYONO dan saksi WAHYU WIDODO, S.Kep., Ns. yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim mencermati gugatan *a quo* dari Penggugat *in casu* serta jawab jinawab dan bukti-bukti dari kedua belah pihak khususnya Akta Notaris No. 35 Tanggal 19 April 2002 Notaris Imam Supiungi, S.H. (*Vide*: Bukti Surat P-4/ Bukti T-1), Penggugat menggugat Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dengan dalil sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti dari Penggugat yaitu Bukti Surat P-4/ Bukti T-1 berupa Fotokopi Akta Notaris IMAM SUPINGI, S.H., No. 35, Tanggal 19 April 2002 tentang Pendirian Yayasan "MANGGALA PRAJA ADI PURWA", diketahui bahwa Penggugat duduk sebagai Pembina dalam Yayasan MANGGALA PRAJA ADI PURWA dan atas hal tersebutlah Penggugat kemudian mengajukan gugatannya kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait kedudukan Penggugat dalam Akta Notaris IMAM SUPINGI, S.H., No. 35, Tanggal 19 April 2002 tentang Pendirian Yayasan "MANGGALA PRAJA ADI PURWA" yang disebutkan bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo, menurut Majelis Hakim tidak merupakan alasan yang membuat Penggugat kehilangan kapasitasnya untuk mengajukan gugatan

Halaman 64 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana Akta Notaris IMAM SUPINGI, S.H., No. 35, Tanggal 19 April 2002 tentang Pendirian Yayasan "MANGGALA PRAJA ADI PURWA" tersebut masih berlaku dan belum pernah dinyatakan sebaliknya;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat *in casu* sebagai Pihak yang mengajukan penyelesaian sengketa dalam perkara *a quo* berhak untuk menggugat pihak dalam hal ini Para Tergugat dan Para Turut Tergugat sebagai pihak yang ditarik sebagai lawan dalam penyelesaian yang dinilai oleh Penggugat telah melanggar hak-hak keperdataannya dan dinilai menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Eksepsi dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

3. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*) karena Posita bertentangan dengan Petitum;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat mengajukan Eksepsi *Obscuur Libel* dengan alasan bahwa Penggugat dalam **Posita Gugatan** butir I, mengaku sebagai Pendiri sekaligus **Pembina** Yayasan Manggala Praja Adi Purwa Akta Nomor 35 Tanggal 19 April 2002 Notaris Imam Supingi, S.H. sedangkan dalam **Petitum Gugatan** butir 4 & 5, Penggugat memohon pengusaaan dan **pengelolaan** Akper Purworejo yang saat ini telah berubah menjadi STIKES Pemkab Purworejo harus **diserahkan kepada Penggugat**, sedangkan dalam UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Pasal 29 mengatur: "**Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus dan/atau Pengawas.**" dan berdasarkan UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Pasal 35 ayat 1 **yang berwenang mengurus** atau mengelola Yayasan adalah **Pengurus bukan Pembina** dan Penggugat dalam **Posita Gugatan mendalilkan sebagai Pembina**, sedangkan dalam **Petitum Gugatan Penggugat sebagai Pengurus** karena memohon penyerahan pengelolaan STIKES Pemkab Purworejo sehingga sangat jelas bahwa **Posita dan Petitum Gugatan tidak sesuai (tidak sinkron); serta tidak dapat disinkronkan** karena tugas, tanggung jawab dan kewenangan pembina dalam yayasan sangat berbeda dengan pengurus yayasan; terlebih lagi dalam UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan diatur, bahwa pembina tidak bisa merangkap sebagai pengurus sekaligus dan berdasarkan Pendapat M. Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata, edisi kedua cetakan ke-empat 2022 hal: 520, menuliskan sebagai berikut: "**Apabila petitum tidak dapat disinkronkan atau tidak sesuai**

Halaman 65 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor **44/Pdt.G/2023/PN Pwr**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*maksudnya dengan posita maupun tidak bersifat alternatif, petitum tidak dapat ditolerir, dan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena kabur seperti yang terjadi dalam Putusan MA No.28 K/Sip/1973.” sehingga uraian dalil-dalil tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan hukum bahwa **Gugatan Penggugat tersebut kabur (obscuur libel)**;*

Menimbang, bahwa atas Eksepsi tersebut Penggugat telah menanggapi di dalam Replik dan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah pula menanggapi dalam Duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuure Libel*) yaitu bahwa surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) atau formulasi gugatan tidak jelas dan berdasarkan Pasal 8 Rv disebutkan pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bapaalde conclusie*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut dengan mempertimbangkan bukti-bukti dari kedua belah pihak sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s.d. P-10 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi PRIYONO dan saksi MUHAMMAD SURURI yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan 1 (satu) orang Ahli yaitu Ahli IRNA NURHAYATI, S.H., M.HUM., LL.M., Ph.D. yang telah memberikan pendapat di bawah sumpah sedangkan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 s.d. T-19 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi MEDI PRIYONO dan saksi WAHYU WIDODO, S.Kep., Ns. yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim mencermati gugatan *a quo* dari Penggugat *in casu* dan setelah mencermati jawab jinawab antara para pihak perkara *in casu* khususnya Bukti Surat P-4/ Bukti T-1 berupa Fotokopi Akta Notaris IMAM SUPINGI, S.H., No. 35, Tanggal 19 April 2002 tentang Pendirian Yayasan “MANGGALA PRAJA ADI PURWA” dalam Pasal 27 disebutkan bahwa Tuan Insinyur AKHMAD FAUZI, *Master of Art* (Penggugat *in casu*) sebagai salah satu anggota Pembina yang dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Daerah (PEMDA) Kabupaten Purworejo jika dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 29 Undang undang RI No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan diatur bahwa: “Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus dan/atau Pengawas.” dan berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Unndag-undang

Halaman 66 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor **44/Pdt.G/2023/PN Pwr**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang berwenang mengurus atau mengelola Yayasan adalah Pengurus bukan Pembina sedangkan Penggugat dalam Posita Gugatan mendalilkan sebagai Pembina, sedangkan dalam Petitum Gugatan Penggugat sebagai Pengurus karena memohon penyerahan pengelolaan STIKES Pemkab Purworejo sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa antara Posita dan Petitum Gugatan terjadi ketidaksesuaian dan bertentangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti lebih lanjut gugatan *a quo* dari Penggugat *in casu*, maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tersebut terhadap Tergugat I dan Tergugat II, namun Penggugat *in casu* dalam Petitum gugatannya dari Petitum Kesatu sampai dengan Petitum Kesembilan tidak ada mengajukan tuntutan terhadap Tergugat I dan Tergugat II *in casu* padahal Penggugat dalam gugatannya ada menguraikan di dalam salah satu posita gugatannya yang pada pokoknya Tergugat I dan Tergugat II haruslah mencabut hasil rapat yang telah dinyatakan tidak sah dan cacat hukum tersebut (*Vide*: Posita X);

Menimbang, meskipun di Petitum Kespuluh Penggugat *in casu* menuntut agar Para Tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) dan dalam Petitum Keduabelas menuntut Putusan Serta Merta meskipun Para Tergugat maupun Turut Tergugat I dan II menyatakan banding, kasasi maupun *verzet*, namun Majelis Hakim menilai bahwa dengan adanya formulasi gugatan seperti demikian, maka gugatan dari Penggugat *in casu* menjadi tidak jelas dan dengan demikian bertentangan dengan Pasal 8 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai bahwa Eksepsi dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut beralasan hukum dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan Eksepsi dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat mengenai Eksepsi **Gugatan Penggugat adalah mengenai hal yang telah diperiksa dan diputuskan sebelumnya (*Eksepsi Nebis In Idem*) dan Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*) karena Posita bertentangan dengan Petitum** beralasan hukum dan haruslah dikabulkan;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah mengajukan jawabannya dan atas jawaban tersebut

Halaman 67 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor **44/Pdt.G/2023/PN Pwr**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah menanggapi di dalam Replik dan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah pula menanggapi dalam Duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s.d. P-10 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi PRIYONO dan saksi MUHAMMAD SURURI yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan 1 (satu) orang Ahli yaitu Ahli IRNA NURHAYATI, S.H., M.HUM., LL.M., Ph.D. yang telah memberikan pendapat di bawah sumpah sedangkan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 s.d. T-19 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi MEDI PRIYONO dan saksi WAHYU WIDODO, S.Kep., Ns. yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara dalam gugatan *a quo*, maka berdasarkan pertimbangan di atas karena eksepsi dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat mengenai Eksepsi Gugatan Penggugat adalah mengenai hal yang telah diperiksa dan diputuskan sebelumnya (*Eksepsi Nebis In Idem*) dan Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*) karena Posita bertentangan dengan Petitum telah dinyatakan beralasan hukum dan dikabulkan, maka selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan pokok dari Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijkverklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1917 KUH Perdata, Pasal 1918 KUH Perdata, Pasal 1919 KUH Perdata, Pasal 8 Rv, HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat mengenai Eksepsi Gugatan Penggugat adalah mengenai hal yang telah diperiksa dan diputuskan sebelumnya (*Eksepsi Nebis In Idem*) dan Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*) karena Posita bertentangan dengan Petitum;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 68 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor **44/Pdt.G/2023/PN Pwr**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.334.000,00 (dua juta tiga ratus tiga puluh empat ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2024, oleh kami, Santonius Tambunan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Heri Kusmanto, S.H. dan Agus Supriyono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Pwr tanggal 15 Desember 2023, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Christiana Mudji Lestari, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Purworejo pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Heri Kusmanto, S.H.

Santonius Tambunan, S.H., M.H.

Ttd.

Agus Supriyono, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Christiana Mudji Lestari, S.H.

Perincian biaya:

- | | | |
|----------------------------|---|-----------------|
| 1. Biaya Proses/ ATK | : | Rp671.000,00; |
| 2. Panggilan | : | Rp307.000,00; |
| 3.....P | : | Rp30.000,00; |
| endaftaran | : | |
| 4.....P | : | Rp200.000,00; |
| NBP | : | |
| 5.....P | : | Rp1.106.000,00; |
| emeriksaan setempat | : | |
| 6.....M | : | Rp10.000,00; |
| eterai | : | |
| 7. Redaksi | : | Rp10.000,00; |

Halaman 69 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor **44/Pdt.G/2023/PN Pwr**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp2.334.000,00;
(dua juta tiga ratus tiga puluh empat ribu Rupiah)